

**PROBLEMATIKA HIDUP MEMBUJANG DALAM  
KESADARAN MEMBANGUN RUMAH TANGGA  
( Studi kasus di desa Setail kecamatan Genteng kabupaten  
Banyuwangi )**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

**AHMAD KHOIRUDIN**  
**NIM : S20151005**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
AGUSTUS 2019**

**PROBLEMATIKA HIDUP MEMBUJANG DALAM  
KESADARAN MEMBANGUN RUMAH TANGGA  
( Studi kasus di desa Setail kecamatan Genteng kabupaten  
Banyuwangi )**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:

**Ahmad Khoirudin**  
**NIM : S20151005**

Disetujui Pembimbing



**Busrivanti, M.Ag.**  
NIP. 19750702/199803 2 002

**PROBLEMATIKA HIDUP MEMBUJANG DALAM  
KESADARAN MEMBANGUN RUMAH TANGGA  
( Studi kasus di desa Setail kecamatan Genteng kabupaten  
Banyuwangi )**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Islam

Hari : Kamis


Tanggal : 29 Agustus 2019

**Tim Penguji**

**Ketua Sidang**

**Sekretaris**

  
**Martoyo, S.H.I.MH**  
NIP. 197812122009101001

  
**Rina Suryanti, S.H.I..M.Sy**  
NUP. 201708168

Anggota:

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I
2. Busriyanti, M.Ag



**Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah**



  
**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fill.I**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٠﴾

”Dan di antara tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bahwa ia menciptakan untukmu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu dan rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bagi kaum yang berpikir” \*  
( Q.S Ar-Rum : 20 )

IAIN JEMBER

---

\* Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: Wali), 612.

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillahirabbil Alamin*, dari hati yang tulus ku persembahkan karya kecilku kepada orang yang ku sayang :

1. Ayahanda Suroso tersayang beserta Ibunda Siti Kumayah tercinta sang motivator terbesar yang tak jemu mendoakan dan menyayangiku, atas pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai saat ini dan yang selalu mengiringi di setiap langkah dan doaku.
2. Saudara saudara sepupu penyemangat setiap ada kesulitan.
3. Keluarga dan sahabat – sahabat yang selalu memberi dukungan dan semangat atas perjuanganku.
4. Sahabat dan teman-teman ku keluarga besar AS1 yang selalu memberikan penyemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini,
5. Kawan – kawan seperjuangan seangkatan 2015 dari fakultas Febi, Dakwah, Usuludin, Tarbiyah.
6. Masyarakat desa setail yang telah memberikan pengalaman untuk melangkah dalam mencapai kebahagiaan.
7. Penyemangat Ghoib yang telah mendoakan dan mensukseskan tugas akhir ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang mana atas Rahmat-nya dapat menyusun Skripsi ini berjudul “ Problematika Hidup Membujang Dalam Kesadaran Membangun Rumah Tangga ( Studi Kasus di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi )”. Yang diajukan untuk dapat melakukan menyelesaikan tugas skripsi sebagai syarat memperoleh gelar S.H. yang dibimbing oleh Ibunda Busriyanti, M.Ag.

Kesuksesan dalam penyelesaian Skripsi ini dapat peneliti peroleh karena dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu peneliti sampaikan terima kasih yang sedalam – dalamnya yang saya tulis kepada :

1. Bapak Prof. H. Babun Suharto, Se., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember,
2. Bapak Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember,
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.pd., M.Ag selaku Ketua Prodi Akwal Asy Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember,
4. Ibunda Busriyanti, M.Ag selaku Dosen pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk mengarahkan dalam penyusunan Skripsi,
5. Segenap kawan – kawan Keluarga pejuang tugas akhir khususnya Prodi Akwal Asy Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember,
6. Dan untuk semua pihak – pihak yang terlibat dan membantu peneliti dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat di sebutkan satu persatu,

Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT, memberikan imbalan yang setimpal pada mereka bantuan, dan dapat menjadi semua bantuan ini sebagai nilai ibadah, amin yaa Robbal ‘Alamin.

Jember ,04 Agustus 2019

Ahmad Khoirudin  
S20151005

## ABSTRAK

Ahmad khoirudin 2019 “ *Problematika Hidup Membujang Dalam Kesadaran Membangun Rumah Tangga ( Studi Kasus Di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi).*”

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerja sama antara satu dengan yang lainnya yang diwujudkan dalam perkawinan. Pentingnya dalam membangun rumah tangga adalah hakikat suci yang ingin dicapai oleh setiap pasangan. Kebahagiaan dalam rumah tangga merupakan impian yang selalu berusaha diwujudkan. Kebahagiaan tersebut salah satunya adalah dengan keberadaan anak sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kehadiran seorang anak merupakan salah satu keinginan yang diharapkan oleh setiap pasangan yang telah berumah tangga. Islam tidak senang dengan orang yang membujang. Membujang termasuk perbuatan yang tidak disukai yang menimbulkan rasa kebencian Islam terhadap setiap sesuatu yang tidak sesuai antara insting dan akal sesuatu yang tidak mempertimbangkan antara kenyataan dan kebutuhan dasar kehidupan kemanusiaan

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian ini sebagai berikut : 1. apa saja faktor – faktor penyebab hidup membujang di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ? 2. Bagaimana persepsi para bujang terhadap kesadaran membangun rumah tangga di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ? 3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap kehidupan membujang di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab hidup membujang di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi para bujang terhadap kesadaran membangun rumah tangga di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum islam terhadap kehidupan membujang.

Metode penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan beberapa komponen diantaranya pendekatan sosiologis, lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, sedangkan sumber data yang diperoleh dari pengumpulan data dengan teknik *interview* dan dokumentasi, metode analisis datanya menggunakan analisis interaksi dengan langkah – langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu Latarbelakang para pelaku membujang dari data wawancara yang didapatkan oleh keempat informan yaitu dari segi ekonomi kurang mampu memang faktor ini paling umum dibuat alasan oleh orang-orang tertentu, yang kedua faktor patah hati dan trauma, faktor ini juga bisa membuat seorang bisa melakukan sesuatu yang negatif, faktor ketiga adalah fisik, terkadang faktor inilah yang membuat seseorang menjadi tidak percaya diri dan itulah faktor yang penulis temukan ketika observasi di desa Setail dari keempat informan pelaku membujang. Dan Pernikahan adalah misi suci yang wajib dilaksanakan oleh setiap hamba Allah Swt, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal menikah dibutuhkan kelurusan niat dan hati yang kuat serta bersih, Kesadaran membangun rumah tangga dari yang dialami pelaku membujang ini dari data yang peneliti dapatkan dilapangan yaitu ketika peneliti bertanya kepada informan mengenai sadar dan pentingnya melakukan pernikahan adalah penting, tetapi melihat faktanya orang yang masih membujang belum juga melakukan pernikahan meskipun merasa sadar bahwa melakukan pernikahan itu penting, maka benar adanya jika dalam agama Islam, perihal menikah ini sangat dianjurkan, karena memang banyak sekali manfaatnya, baik untuk hari ini dan di akhirat nanti.

**Kata kunci :** *Problematika Hidup Membujang Dalam Kesadaran Membangun Rumah Tangga.*



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>1</b>
B. Fokus Penelitian .....	<b>5</b>
C. Tujuan Penelitian .....	<b>5</b>
D. Manfaat Penelitian .....	<b>5</b>
E. Definisi Istilah .....	<b>6</b>
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	<b>11</b>
B. Kajian Teori.....	<b>13</b>
1. Kehidupan membujang menurut psikologi.....	<b>13</b>
2. Hidup membujang menurut Islam .....	<b>14</b>
3. Larangan Islam dalam hidup membujang.....	<b>17</b>
a. Arti hidup membujang .....	<b>17</b>
b. Hukum membujang .....	<b>17</b>



4. Pengertian Perkawinan .....	24
a. Perkawinan menurut Undang-Undang .....	24
b. Perkawinan menurut Hukum Islam .....	25
c. Berdasarkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	26
5. Hukum Pernikahan .....	26
a. Wajib.....	26
b. Sunnah .....	27
c. Haram .....	27
d. Makruh.....	28
e. Mubah.....	28
6. Hikmah dan Manfaat Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	28
a. Pembentukan generasi shaleh-salehah.....	29
b. Mendapatkan ketenangan hidup .....	30
c. Saling menghiasi satu sama yang lain .....	31
d. Berbagi kebaikan dan saling menjaga .....	32
7. Keluarga dan Tujuannya dalam Islam .....	33
a. Pentingnya Berkeluarga.....	33
b. Tujuan Keluarga dalam Islam.....	35

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subyek Penelitian .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data.....	42
F. Keabsahan Data .....	45

G. Sistematika Pembahasan.....	46
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	48
B. Penyajian data .....	50
C. Bahasan Temuan atau Analisis Data .....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerja sama antara satu dengan yang lainnya yang diwujudkan dalam perkawinan. Manusia sejak awal kehidupannya atau sepanjang sejarahnya telah meninggalkan adanya keluarga sebagai suatu persekutuan, dari unit inilah berpangkal perkembangan biakan manusia yang besar dalam wujud marga, kabilah, suku yang seterusnya berkembang menjadi umat bangsa yang bertebaran menjadi penduduk permukaan bumi yang berbentuk manusia.

*Tabattul* adalah salah satu jenis pemusatan diri untuk beribadah semata dan menghindari kedekatan dengan wanita dan menggaulinya, ia berbeda dengan *uzubah* ‘mmbujang’ karena para bujang adalah orang yang tidak memiliki istri, sedang orang yang melakukan *tabattul* tidak mau menikah karena takut wanita akan memalingkan dirinya dari ibadah.<sup>1</sup>

Kehadiran agama Islam oleh Allah salah satunya adalah untuk memelihara keturunan melalui perkawinan, karena perkawinan merupakan salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketentraman masyarakat agar mencapai rumah tangga sakinah,<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Hakam Abdullahtif ash-Sha’idi, *menuju keluarga sakinah*, (Jakarta, Akbar Media Eka Sarana, 2008), hlm 39

<sup>2</sup> Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh ketenangan lahir dan batin. (Lihat Kementerian Agama RI, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP4*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h.xiii).

mawadah dan rahmah<sup>3</sup> yang penuh barakah dengan dilandasi cinta dan kasih sayang diantara keduanya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat

ar-Rum (30) :21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bahwa ia menciptakan untukmu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu dan rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bagi kaum yang berpikir"

عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّبْتُلِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَزَادَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمٍ فِي حَدِيثِهِ وَقَرَأَ قَتَادَةُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya :dari Samurah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang membujang. Abu Isa berkata; "Zaid bin Akhzam menambahkan dalam haditsnya, Qatadah membaca: "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan." (HR. Tirmidzi)<sup>4</sup>

Ayat di atas menunjukkan pentingnya laki-laki dan perempuan menancapkan tekad dalam dirinya bahwa keluarga yang dibangun melalui pernikahan haruslah membuat semua pihak suami, istri maupun anak-anak merasa tenang atau tentram (sakinah) karena danya relasi yang

<sup>3</sup>Mawaddah adalah rasa cinta yang penuh terhadap pasangan sehingga tidak menyisakan tempat sedikitpun untuk orang lain selain pasangannya. (Lihat Kementerian Agama, op. cit., h.xiv)

<sup>4</sup>Kamil Ihsan, *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta, Cempaka Putih, 2010 ) hlm, 172

dibangun diatas rasa saling cinta-kasih (mawaddah wa rahmah) bukan di atas kekuasaan Rasa ketenangan, cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat.

Dampak sosial merupakan umat Islam menjadi pemikiran para pakar muslim, ilmuan sosia dan insane pembangunan. Generasi pemuda dari berbagai penjuru dunia kita ada kecenderungan memilih hidup membujang, tidak kawin, lari dari tanggung jawab perkawinan dan keluarga dan salah satu dampak psikis bagi orang yang membujang adalah hampir separuh waktunya disibukkan untuk menghayal dan menuruti libido seksnya saja, hayalan itu tentang perkawinan, berkencan, adegan-adegan fulghar, membayangkan bayngkan tubuh wanita, seperti wajah, mata, leher, bibir, buah dada, pinggang, dan lain-lain

Pentingnya dalam membangun rumah tangga adalah hakikat suci yang ingin dicapai oleh setiap pasangan. Kebahagiaan dalam rumah tangga merupakan impian yang selalu berusaha diwujudkan. Kebahagiaan tersebut salah satunya adalah dengan keberadaan anak sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kehadiran seorang anak merupakan salah satu keinginan yang diharapkan oleh setiap pasangan yang telah berumah tangga. Permasalahan kadang muncul setelah rumah tangga yang dijalani belum mendapatkan keturunan, bagaimanapun kehadiran anak merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan keluarga, karena anak merupakan penerus generasi keturunan keluarga. Pengangkatan anak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum

mendapatkan keturunan untuk tetap mempertahankan garis keturunan keluarga.<sup>5</sup>

Adapun hikmah dibalik anjuran Rasulullah SAW tersebut adalah untuk menghindari perbuatan maksiat serta agar keduanya segera dapat menikmati keindahan dan kebaikan dari menikah yang sangat banyak. Sebab orang yang belum menikah ataupun membujang, dapat dipastikan bahwa dirinya tak akan pernah bisa merasakan suatu kenikmatan yang hakiki terhadap lawan jenisnya didunia ini.<sup>6</sup>

Saya mengambil salah satu sampel yaitu seperti bapak Mohammad Fathur yang berada di masyarakat desa Setail kecamatan Genteng kabupaten Banyuwangi, sudah berumur 48 tahun belum juga menikah padahal di dalam Al Quran dan Hadis sudah di jelaskan bahwasanya sudah dianjurkan, ketika saya wawancara beliau dahulu selalu belum siap untuk menikah dan alasannya selalu belum memiliki pekerjaan tetap dan al hasil sampai umur hampir kepala lima ini beliau belum menikah dan untuk selanjutnya beliau sudah tidak mau menikah dikarenakan sudah tua, Islam mendorong untuk membetuk keluarga, Islam juga mengajak mansia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Berangkat dari itu dalam hal ini menarik untuk dilakukan penelitian secara serius dalam upaya agar semua umat Islam mengerjakan perintah ALLAH SWT dan Rasulullah SAW. Berikut kesiapan dalam dalam

---

<sup>5</sup>Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, ( Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hal 1.

<sup>6</sup>Imam bhukori, *shohih bhukori*, (beirut : Dar Al – Kutub Al, Ilmiah, 1902 ),II,4675

upaya menjalankan amanah, maka penulis mengambil judul skripsi “PROBLEMATIKA HIDUP MEMBUJANG DALAM KESADARAN MEMBANGUN RUMAH TANGGA di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi”

### **B. Fokus penelitian**

1. Apa saja faktor – faktor penyebab hidup membujang di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimana persepsi para bujang terhadap kesadaran membangun rumah tangga di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kehidupan membujang di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi?

### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab hidup membujang di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi para bujang terhadap kesadaran membangun rumah tangga di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum islam terhadap kehidupan membujang.

### **D. Manfaat penelitian**

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat penelitian, baik manfaat secara teoretis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan adalah:



## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap melengkapi khazanah keilmuan dalam hukum Islam dan diharapkan dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk melihat fenomena hidup membujang dalam kesadaran membangun rumah tangga

## 2. Manfaat Praktis

Dengan Judul Problematika Hidup Membujang Dalam Kesadaran Membangun Rumah Tangga, dapat ditarik beberapa manfaat, yakni :

### a. Bagi Penulis

Diharapkan dengan penelitian ini mampu memperkaya pengetahuan maupun wawasan sekaligus memberi sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada penulis sendiri.

### b. Bagi Pembaca

Dengan penelitian ini, diharapkan utamanya bagi para pembaca agar lebih memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang hukum perkawinan sekaligus berhati-hati dalam prakteknya.

## E. Definisi istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud peneliti.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), hlm 45..

## 1. Problematika

Pengertian Problematika Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "problematic" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan.<sup>8</sup>

## 2. Membujang

Membujang/mem·bu·jang/ v 1 menjadi orang yang belum atau tidak mau kawin,<sup>9</sup> *At-tabbatul* dikalangan umat isla – pada umumnya dipahami sebagai sebuah sikap yang negatif, karena kata *at-tabbatul* bermakna : membujang”. Imam an Nawawi *rahimahullah* – menyatakan *tabbatul* disini ialah menjauhkan diri dari wanita dan tidak menikah karena ingin terus beribadah dengan Allah.” Sehingga kaum lelaki dan wanitayang tidak bersedia untuk menikah, dia disebut telah memilih sebuah sikap yang salah.<sup>10</sup>

Dalam khazanah tasawuf, kata *tabbatul* dimaknai sebagai sebuah makna positif, karena para sufi memaknai *tabbatul* dengan arti memisahkan diri dari selain Allah, dalam rangka dalam mengikatkan diri hanya mengikat diri kepada Allah semata-mata”. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh *al-Harawi* dalam kitab *Manazil as-Sairin*, *tabatul* bermakna memisahkan diri dari segala sesuatu, agar ( diri kita ) bisa beribadah kepada Allah secara total.

<sup>8</sup> (Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2002), hal. 276

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/bujang> ( diakses tgl 02-03-2019 )

<sup>10</sup> An-Nawawi, *syarb Shahih Muslim*, Jus III,( jakrta : 2009), hlm 549

Secara etimologis, kata *at-tababtul* berasal dari bahasa arab *al-batl* yang bermakna *al-munqatil*’ putus, pisah atau terpotong” yang asal katanya adalah *butala* dan mendapatkan imbuhan *ta’* pada *ain fi’ilnya*, sehingga berubah menjadi *battala*, kata *battala- yubattilu- tabtilan, fa huwa mubattilun*, bermakna memutuskan diri , memisahkan diri atau memotong hubungan dengan sesuatu. Orang yang memutuskan diri, memisahkan diri atau memotong hubungan dengan sesuatu disebut *mubbatil*.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan tempat ini pesinggahan *tabbatul* ini, Allah telah berfirman :

وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾

Artinya : dan sebutlah nama rabbmu, dan beribadahlah kepada-nya dengan penuh ketekunan.” ( Q.S al – Muzzammil/73: 8).

*Tabbatul* artinya pemutusan atau pemisahan, dari kata *batl* yang artinya “ *putus atau pisah*”. Maryam – misalnya – disebut *al-batil* karena ia terpisah dari hubungan dengan suami mana pun, yang artinya perawan atau bujang, dan tidak ada seorang pun wanita yang dapat menandinginya, sehingga dia lebih unggul dan lebih daripada semua wanita yang ada pada zamanya.

- a. Sebagaimana dalam Al Fiqhu Al Manhaji ‘ala Madzhabil Imam Asy Syafi’i (2: 14-15) yang di antara penulisnya adalah Syaikh Musthofa

<sup>11</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah , *Mada’nj as-Salikin*, juz II, ( Jakarta : 2009), hlm 29

Al Bugho hafizhahullah, disebutkan keadaan orang yang membujang.

Berikut rinciannya:

- b. Membujang karena tak punya keinginan untuk menikah, bisa jadi karena dilihat dari fitrahnya, atau karena sakit, atau karena tidak mampu memberi nafkah padahal dalam nikah ada keharusan memberi mahar dan nafkah.
- c. Membujang karena terlalu sibuk dengan ibadah dan menuntut ilmu diin, dan nikah dapat membuatnya lalai dari hal itu. Walau dari segi finansial, ia sudah mampu untuk menikah.
- d. Membujang dalam keadaan mampu untuk menikah secara finansial dan ia tidak disibukkan dengan ibadah dan menuntut ilmu diin (agama)<sup>12</sup>

### 3. Membangun rumah tangga

Dasar pembentukan sebuah keluarga adalah perkawinan yang mengikat seorang pria dan wanita dengan ikatan syarat yang kuat dan kokoh yang dilandasi dengan ketaqwaan kepada Allah SWT dan keridhaan-Nya.<sup>13</sup> Al Qur'an memandang perkawinan sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Sama seperti penciptaan langit dan bumi, dan penciptaan manusia sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Ar- Ruum ayat 21 yang berbunyi :

<sup>12</sup><https://rumaysho.com/10619-bahaya-lama-hidup-membujang.html> (diakses tgl 11-12-2018 )

<sup>13</sup><https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=membangun+keluarga> (diakses tgl 12-04-2019)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan  
 untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu  
 cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya  
 diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang  
 demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang  
 berfikir. ( QS. Ar-Ruum : 21 )



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

1. FITRIA STHEPANY TAHIR, 2008, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.“ ( Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi ) ”

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan ( *Library Research* ) pendekatan ini merupakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah membahas tentang hadis shohih yang menganjurkn untuk menikah, yang merupakan sebuah perintah dan seruan rasullulah dan seluruh umatnya, juga keutamaan berumah tangga. Oleh karena itu pernikahan dianjurkan bagi mereka yang sudah mampu baik dari segi jasmani maupun rohani.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang hadist larangan membujang dan seruan nabi muhammad untuk menikah. Sedangkan perbedaannya yakni terletak pada sisi pembahasannya yaitu kalau disini studi perpustakaan yang membahas hadits larangan membujang, sedangkan penelitian saya lebih kepada problematika yang dihadapi oleh seseorang dalam hidup membujang, dan juga penelitian yang saya lakukan langsung meneliti subyek pelaku hidup membujang.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Syaiful'an, 2008, universitas Islam negeri Yogyakarta.“ (HADIST TENTANG ANJURAN MENIKAH) ”.

2. Febri Dwineddy Putra, 2010 Universitas Islam Negeri Malang Fakultas Syariah. “Tabattul Dalam Perspektif Hukum Islam”.<sup>15</sup>

Penelitian ini termasuk dengan penelitian pustaka ( *Library Research* ) yaitu penelitian yang sumber datanya diambil dari buku-buku dan tulisan sebagai sumber utama, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas tentang jawaban tentang polemik atau bagaimanakah ketentuan hukum tabattul dan juga analisa dampak tabattul dari segi sosial dan kejiwaan.

Persmaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang tabattul dan yang melatarbelakangi seseorang untuk bertabattul. Sedangkan perbedaanya dengan penelitian saya yaitu penelitian ini membahas tentang dampak tabattul dari segi sosial dan kejiwaan sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah membahas terkait alasan-alasan mendasar seseorang bertabattul.

3. Zarda, 2017, UIN Alaudin Makasar “Konsepsi Anjuran Menikah (Studi analisis tahlili terhadap Q.S Annur/24:32)

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir, yaitu menggunakan salah satu dari 4 metode penafsiran yang berkembang. Penelitian ini tergolong *Library Reseach* penelitian ini juga menggunakan pola tafsir tahlili dalam mengolah data yang terkumpul. Kesimpulan dari penelitian ini adalah anjuran tentang menikah menurut konsep alquran

---

<sup>15</sup>Febri Dwineddy Putra, 2010 Universitas Islam negeri malang fakultas syariah. “*tabattul dalam perspektif hukum Islam*”



surat Anuur ayat 32 yang berisisebuah perintah kepada orang tua atau wali agar memperhatikan siapa yang berada di sekelilingnya untuk disegerakan menikah apabila telah mampu menikah dan di kategorikan layak.

Persamaa dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang anjuran menikah. Sedangkan perbedaanya dengan saya lakukan penelitian ini menggunakan Al Quran sebagai subyek penelitiannya sedangkan saya menggunakan metoe studi kasus sebagai pengumpulan informasinya.<sup>16</sup>

## **B. Kajian Teori**

### **1. Kehidupan Membujang Menurut Psikologi**

Menurut Ayo Sutomo, psikolog Pernikahan sejatinya bukan hanya menyatukan dua orang dalam satu ikatan suci pernikahan. Dalam membangun rumah tangga, ada begitu banyak kesepakatan antar pasangan untuk kebaikan bersama bagi masa depan keduanya. Barangkali ini yang akhirnya menjadi alasan mengapa banyak generasi muda yang hidup di era modern seperti sekarang ini takut akan komitmen sebuah perkawinan. Mungkin salah satu di antaranya adalah Di balik urusan kebahagiaan serta buah hati, pernikahan seharusnya merupakan cara terbaik untuk hidup bersama dengan orang tercinta dalam merajut cita dan asa. Namun, mengapa masih saja ada pasangan yang menghindari perkawinan. Terutama ciri pria yang malas berkomitmen untuk menikah.

---

<sup>16</sup>Zarda, 2017, UIN Alaudin Makasar “*Konsepsi Anjuran Menikah*”(Studi analisi tahlili terhadap Q.S Annur/24:32)

Tanpa disadari, selain soal masalah finansial dan prinsip hidup, ternyata hal ini acapkali menyebabkan sebuah hubungan cinta yang seharusnya lebih cepat diresmikan terhalang oleh masalah tersebut. Bagaimana pandangan psikolog soal karakter pria yang malas berkomitmen untuk menikah “Ini memang sifatnya sangat personal, ada yang tidak berpacaran atau terhenti pada hubungan tanpa komitmen. Namun, jika sampai pacaran, umumnya pria tersebut tidak melibatkan diri atau pasangannya dalam komitmen,<sup>17</sup>

Ayoe memaparkan ciri pria yang malas berkomitmen untuk menikah. Pertama ialah tidak membawa dirinya atau sebaliknya yaitu pasangannya untuk berkenalan dengan keluarga serta orangtuanya meskipun sudah pacaran lama. Ciri kedua ialah menghindari topik pembicaraan tentang pernikahan. Selain itu, ciri pria yang malas berkomitmen untuk menikah juga tidak memasukkan perkawinan dalam rencana masa depannya. “Biasanya pria mengalihkan tema pernikahan ketika sedang berbicara dengan pasangannya. Terkadang ciri pria seperti itu juga mengatakan bahwa cinta itu bukan atau tidak harus memiliki dan sifatnya bebas.

## **2. Hidup Membujang Menurut Islam**

Di dalam perkawinan terkandung keutamaan- keutamaan sehingga dianjurkan dalam agama, namun tidak menutup kemungkinan dalam perkawinan terdapat bahaya-bahaya terhadap kelangsungan beribadah.

---

<sup>17</sup> <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2016/08/26/karakter-pria-yang-malas-berkomitmen-dan-menikah-menurut-psikolog> ( 03 – 08 – 2019 )

Oleh karena itu oleh sebagian ulama yang menganggap bahwa nikah itu lebih utam daripada mensucikan diri untuk beribadah kepada Allah. Menurut sebagian yang lain meskipun mengakui keutamaannya namun lebih mendahulukan takhalliy ( memusatkan diri untuk beribadah kepada Allah SWT ) sepanjang tidak terlalu kuat nafsu seseorang untuk kawin sehingga merunyamkan dirinya atau mendesaknya kepada perbuatan ijtima' ( senggama ) sedangkan sebagian lagi menyatakan, lebih baik meninggalkan nikah di masa kini, kendapatipun terdapat keutamaan di masa lalu, yakni ketika belum banyak timbul mata pencaharian yang terlarang menurut agama,dan juga sebelum menjalarnya tingkah laku buruk kaum wanita.<sup>18</sup>

Hanya islamlah satu-satunya agama yang menggalakkan dan memberi motivasi kepada orang untuk berumah tangga sebaliknya, agama-agama lain justru memuji pembujangan. Misalnya, didalam agama budha seorang yang suci adalah orang yang tidak mau beristeri. Demikian juga dalam agama nasrani, tetapi dalam agama islam justru yang tercela adalah orang orang yang tidak mau berumah tangga, jadi kalau seseorang sudah waktunya menikah , tetapi masih menunda nunda dengan alasan ini itumaka apabila ia meninggalkan keadaanya adalah sejelek-jeleknya orang munkmin yang meninggal.

Orang-orang jahiliyah berbangga jika mereka membujangsampai tua. Mereka beranggapan, akan menjadi rebutan wanita kalau bertahan

---

<sup>18</sup> Imam Ghazali, *Al-adab An-nuur*, Alih Bahasa, M, Al-baqir, *menyingkap Hakikat Perkawinan*, ( Bandung, Karisma, 1996), hlm 15

sebagai orang bujang, sikap seperti ini sebenarnya adalah sikap kekufuran, karena telah mengingkarkan perintah Allah untuk meramaikan dan memakmurkan bumi ini serta mengurusnya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu bagaimana kita akan memakmurkannya bila penghuninya tidak mau berketurunan dan akibatnya manusia punah dalam satu generasi.<sup>19</sup>

Pernikahan memberi jaminan bahwa seseorang bukan akan menjadi berkurang rezekinya lantaran dibagi kepada anak dan isterinya, tetapi justru akan semakin terbuka pintu rezekinya. Dalam QS An Nuur ayat 32 berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dan berdasarkan janji Nabi saw, bahwa salah satu dari tiga golongan yang berhak ditolong Allah yaitu seseorang yang menikah ingin menjaga kehormatannya,dalam hadisnya riwayat imam Ahmad bahwa ( ada tiga golongan manusia yang berhak ditolong Allah yaitu seorang mujtahid fi sabillillah, seorang hamba yang menebus dirinya supaya

<sup>19</sup> Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Perkawinan*, (Jakarta, Kalam Mulia, 1998), hlm 7

merdeka, dan seorang yang menikah karena ingin memelihara kehormatannya ).<sup>20</sup>

Sedangkan keutamaan hidup orang yang berkeluarga dengan orang yang hidup sendiri laksana keutamaan orang yang berjihad dengan orang yang tidak mengikuti berjihad ( berdism di rumah ), perbedaan menolak lainnya adalah dalam masalah beribadah. Satu rakaat dalam salat yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga, lebih utama dari 70 rakaat yang dilakukan oleh orang belum menikah.

### 3. Larangan Islam Dalam Hidup Membujang

#### a. Arti hidup membujang

Kata *azab* “bujangan” bisa jadi menjadi sifat laki-laki atau wanita. Sehingga dalam bahasa arab, kita boleh menggunakan redaksi *rojulun azab* lelaki bujangan” dan *imrah azab* “bujangan” wanita bujangan” tanpa menambahkan huruf ta’ marbutoh untuk membedakan antara lelaki dan wanita. Kata ini diambil dari “*azab arrajulu* uzubatan “lelaki itu tidak beristri” untuk mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki istri.<sup>21</sup>

#### b. Hukum membujang

Membujang, dalam pengertian bahasa artinya menjauhi dan menolak perkawinan meskipun memiliki kemampuan badan dan materi, merupakan ahlak yang dicela Islam. Islam mengecam keras

<sup>20</sup> Fitria Stepany Tahir, 2010, Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi*”

<sup>21</sup> Abdul Hakam Abdullahi Ash Sha’idi, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Akbar, 2002). Hlm 21

terhadap orang-orang yang melakukannya. Bahkan Rasulullah saw menjuluki mereka sebagai saudara-saudara setan dan sejelek-jeleknya orang hidup dan yang mati. Hal itu tidak lain karena perilaku ini salah dan bertentangan dengan tabiat manusia. Sebab, ia memastikan insting manusiawi dan memutus rantai keturunan manusia serta menghalanginya untuk bertumbuh dan berkembang biak.<sup>22</sup>

Islam tidak senang dengan orang yang membujang. Membujang termasuk perbuatan yang tidak disukai yang menimbulkan rasa kebencian Islam terhadap setiap sesuatu yang tidak sesuai antara insting dan akal sesuatu yang tidak mempertimbangkan antara kenyataan dan kebutuhan dasar kehidupan kemanusiaan.

Adapun ayat-ayat dan al-Quran dan hadist Rasulullah SAW yang menjelaskan anjuran untuk menyegerakan menikah dan larangan membujang sebagai berikut:

Al Quran

QS. An – Nissa' ayat 1

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya :Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan

<sup>22</sup> Ibid 20

daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. ( QS. An-Nisaa').<sup>23</sup>

QS. Ar Raad ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ



Artinya :Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. ( QS. Ar-Ra'd : 38 )<sup>24</sup>

QS An Nuur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. ( QS. An-Nuur : 32 )<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Abdulah Karim, *Al- Qur'an Terjemah Bahasa Banjar*, ( Jakarta : Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, 2017) hlm 76

<sup>24</sup> Muhammad Ali Al- Shabuni, *tafsir ayat Al-ahkam min Al-qur'an*,( Beirut : Dar Ibn Abduud, 2004) hlm71

<sup>25</sup> *Ibid* 18



QS. Al Furqaan ayat 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ  
أَعْيُنٍ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: Dan orang-orang yang berdoa, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa”.  
( QS. Al-Furqaan : 74 )<sup>26</sup>

Q.S Al Anbiya’ ayat 89

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾

Artinya : Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: "Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik."<sup>27</sup>

Q.S Az zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

IAIN JEMBER

<sup>26</sup> Muhammad Fuad, *Al quran dan terjemahan*, PT Sygma Media, ( Bandung 2009), hlm 12.

<sup>27</sup> Saleh Mahmud, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, ( Bandung :PT ma'arif ,1994), hlm 98

## Q.S Yasin ayat 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ  
 أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya : Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Dalam hadis Rasulullah SAW tentang anjuran menikah dan larangan membujang, sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَهْطٌ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَ. فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوبًا فَقَالُوا: وَ أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَ؟ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَ لَا أَفْطِرُ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: وَ أَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَ إِلَيْهِمْ. فَقَالَ أَنْتُمْ أَلْقَوْمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَ كَذَا؟ أَمَا وَ اللَّهُ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَ اتَّقَاكُمْ لَهُ. لَكِنِّي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أُصَلِّي وَ أَرْقُدُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. البخارى و اللفظ له و مسلم و غيرهما

Artinya : Dari Anas bin Malik RA, ia berkata : Ada sekelompok orang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Setelah mereka diberitahu, lalu mereka merasa bahwa amal mereka masih sedikit. Lalu mereka berkata, “Dimana kedudukan kita dari Nabi SAW, sedangkan Allah telah mengampuni beliau dari dosa-dosa beliau yang terdahulu dan yang kemudian”.<sup>28</sup> Seseorang diantara mereka berkata, “Adapun saya, sesungguhnya saya akan shalat malam terus”. Yang lain berkata, “Saya akan puasa terus-menerus”. Yang lain lagi berkata, “Adapun saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan kawin selamanya”. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada mereka dan bersabda, “Apakah kalian yang tadi mengatakan

<sup>28</sup> Al- Bukhary 67: 2; Muslim 16 : 1 ;( Al- Lu’lu – u Wal Marjan 2) : 99

demikian dan demikian ?. Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian, dan orang yang paling bertaqwa kepada Allah diantara kalian. Sedangkan aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan aku mengawini wanita. Maka barangsiapa yang membenci sunnahku, bukanlah dari golonganku”. (HR. Bukhari, dan lafadh ini baginya, Muslim dan lainnya)<sup>29</sup>

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى ص قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصَلَّى وَ لَا أَنَامُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَ لَا أَفْطِرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى ص فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَ كَذَا. لَكِنِّي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أَصَلَّى وَ أَنَامُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي. احمد و البخارى و مسلم

Artinya : Dan dari Anas, bahwasanya ada sebagian shahabat Nabi SAW yang berkata, “Aku tidak akan kawin”. Sebagian lagi berkata, “Aku akan shalat terus-menerus dan tidak akan tidur”. Dan sebagian lagi berkata, “Aku akan berpuasa terus-menerus”. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, “Bagaimanakah keadaan kaum itu, mereka mengatakan demikian dan demikian ?. Padahal aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan akupun mengawini wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, bukanlah dari golonganku”. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)<sup>30</sup>

عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص نَهَى عَنِ التَّبْتُلِ، وَ قَرَأَ قَتَادَ ( وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَ ذُرِّيَّةً.

الرعد:38) الترمذى و ابن ماجه

Artinya : Dari Qatadah dari Hasan dari Samurah, bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang membujang, dan Qatadah membaca ayat, “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”. (Ar-Ra’d : 38). (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

<sup>29</sup> An-nawawy, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf, *Tarjamah Riadhus Shalihin*, ( Bandung :PT Al-Ma’arif Bandung, 1897), hlm 67

<sup>30</sup> *Ibid* 28

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ  
 آغَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي. الطبراني في  
 الاوسط و الحاكم. و قال الحاكم صحيح الاسناد

Artinya : Dari Anas RA, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, “Barangsiapa yang Allah telah memberi rezqi kepadanya berupa istri yang shalihah, berarti Allah telah menolongnya pada separo agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah untuk separo sisanya”. (HR. Thabrani di dalam Al-Ausath, dan Hakim. Hakim berkata, “Shahih sanadnya)

و في رواية البيهقي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ  
 اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي.

Artinya :Dan dalam riwayat Baihaqi disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separo agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada Allah pada separo sisanya”.<sup>31</sup>

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ  
 مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ  
 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya :Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. ( HR. Jamaah)<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Ibid 22

<sup>32</sup> Imam An- Nawawi, *Syarah shahih Muslim jilid 6*, Terjemahan Suharian dan Darwis, cet 1 , ( Jakarta : Darus Sunnah Press, 2010), hlm 255

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ التَّبُّلَ وَ لَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصَمْنَا. احمد و البخارى و مسلم

Artinya :Dan Sa'ad bin Abu Waqqash ia berkata, "Rasulullah SAW pernah melarang 'Utsman bin Madh'un membujang dan kalau sekiranya Rasulullah mengijinkannya tentu kami berkebiri". ( HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim )

Dan Hadis rasul *muttafaqun alaihi* ( sepakat para ahli hadis ) atau jamaah ahli hadis.<sup>33</sup>

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: "hai pemuda barangsiapa yang mampu diantara serta berkeinginan hendak nikah ( kawin )hendaklah ia itu kawin (nikah), karena sesungguhnya itu perkawinan akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak hahal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat."

#### 4. Pengertian Perkawinan

a. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Moh Idras Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam ( suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam )*, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm 11

<sup>34</sup>Titik Triwulan Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, ( Jakarta: Kencana,2008), hlm 97.

Pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu :

- 1) Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahirbatin”, artinya perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu. Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.<sup>35</sup>

#### b. Perkawinan menurut Hukum Islam

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata nikah dan kata *zawaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya yakni *dham* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni *wathaa* yang berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami-isteri, guna membentuk suatu keluarga.<sup>36</sup> Perkawinan merupakan perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, dengan demikian dalam

<sup>35</sup> Drs. Slamet Abidin – Drs. H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, ( Bandung, Cv Pustaka Setia, 1999), hlm 52

<sup>36</sup>K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 14.

melaksanakan perkawinan harus diketahui dan dilaksanakan aturan-aturan perkawinan dalam Hukum Islam.<sup>37</sup>

- c. Berdasarkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI),

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>38</sup>

## 5. Hukum Pernikahan

Berdasarkan syariat Islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar maka hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah. Sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan berikut ini:

- a. Wajib

Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga atau menikah serta ia tidak dapat menahan dirinya dari hal-hal yang dapat menjuruskannya pada perbuatan zina. Orang tersebut wajib hukumnya untuk melaksanakan pernikahan karena dikhawatirkan jika tidak menikah ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam Islam (baca zina dalam Islam). Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyebutkan bahwa “Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”.

<sup>37</sup> Dr. Abdul Aziz Muhamad Azzam, *Fiqih Munalahat*, ( Jakarta, Amzah, 2009), hlm 43

<sup>38</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). Hlmn 12-13.



b. Sunnah

Berdasarkan pendapat para ulama, pernikahan hukumnya sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap untuk membangun rumah tangga akan tetapi ia dapat menahan dirinya dari sesuatu yang mampu menjerumuskannya dalam perbuatan zina. dengan kata lain, seseorang hukumnya sunnah untuk menikah jika ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina jika ia tidak menikah. Meskipun demikian, agama Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan dan melakukan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah.<sup>39</sup>

c. Haram

Pernikahan dapat menjadi haram hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai suatu kehidupan rumah tangga dan jika menikah ia dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan dengan maksud untuk menganiaya atau menyakiti seseorang juga haram hukumnya dalam Islam atau bertujuan untuk menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain namun ia kemudian menelantarkan atau tidak mengurus pasangannya tersebut.<sup>40</sup>

Beberapa jenis pernikahan juga diharamkan dalam Islam misalnya pernikahan dengan mahram (baca muhrim dalam Islam dan pengertian mahram) atau wanita yang haram dinikahi atau pernikahan

<sup>39</sup> Dr, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih munakahat Dan Undang – Undang Perkawinan*, (Kencana, Jakarta, 2014), hlm 7

<sup>40</sup> KH, Ahmad Azhar Basyir, *hukum perkawian Islam*, (UII Press, Yogyakarta, 2013), hlm 14

sedarah, atau pernikahan beda agama antara wanita muslim dengan pria nonmuslim ataupun seorang pria muslim dengan wanita non-muslim selain ahli kitab.

d. Makruh

Pernikahan makruh hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang memiliki cukup kemampuan atau tanggung jawab untuk berumahtangga serta ia dapat menahan dirinya dari perbuatan zina sehingga jika tidak menikah ia tidak akan tergelincir dalam perbuatan zina. Pernikahan hukumnya makruh karena meskipun ia memiliki keinginan untuk menikah tetapi tidak memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami.

e. Mubah

Suatu pernikahan hukumnya mubah atau boleh dilaksanakan jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah namun ia dapat tergelincir dalam perbuatan zina jika tidak melakukannya. Pernikahan bersifat mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat Islam namun ia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya.

## 6. Hikmah dan Manfaat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Jika manusia berpandangan bahwa pernikahan merupakan sarana untuk bersenang-senang dan pelampiasan nafsu syahwat belaka. Maka tunggulah kehancuran rumah tangganya. Sering kali kita melihat dalam

kehidupan sehari-hari, ada seseorang laki-laki menikahi perempuan, namun tidak lama kemudian menceraikannya kemudian ia menikah lagi dengan perempuan lain, dan menceraikannya sampai berulang-ulang. Alasannya adalah karena dia menginginkan beberapa perempuan dan menikahi isteri lebih dari satu .

Pandangan laki-laki di atas sesungguhnya kasihan sekali, karena orang yang memiliki anggapan seperti itu merupakan sesuatu kekeliruan besar. Dan sesungguhnya setan sedang bermain-main dengannya untuk merusak kehidupannya. Setan telah menghalangi dirinya untuk merasakan kebahagiaan yang hakiki.<sup>41</sup>

Adapun manfaat- manfaat melakukan pernikahan sebagai berikut :

a. Pembentukan generasi shaleh-salehah

Banyak generasi muslim yang menahan dirinya untuk segera menikah di awal usia balig mereka. Sebenarnya antara lain adalah karena mereka merasa pada beban berat yang tidak kuasa diembanya. Ada pula yang menahan diri menunda menikah, karena ada alasan sedang menyelesaikan kuliah, sedang menyiapkan materi untuk bekal menikah, mereka percaya, bahwa menunda untuk menikah mereka telah menerapkan manajemen personal terbaik untuk menyiapkan masa depan yang lebih cerah yang menurut pandangan mereka akan mengangkat derajatnya dan meninggalkan kedudukannya, atau bisa

---

<sup>41</sup> Monawar Chalil, *kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*, (Jakarta, gema insani, 2001), halm 45

juga, menunda-nunda menikah karena alasan-alasan lain, seperti didasarkan pada tradisi dan adat.

Sekarang ini banyak kita temui pemuda maupun pemudi yang menunda pernikahan sampai usia tiga puluh tahun atau malah lebih.<sup>42</sup> di usia ini lima belas sampai tiga puluh tahun adalah usia terbanyak dari anak adam dengan api syawat. Dalam usia ini juga seorang pemuda biasanya memiliki keinginan yang menggebu-gebu, bahkan ada yang kebablasan memuaskan nafsunya. Demikian dengan seorang pemudi yang sedang menjalani kehidupannya juga tidak jauh berbeda, hal itu disebabkan karena kebutuhan terhadap lawan jenis merupakan suatu fitrah dan tabiat manusia. Kebutuhan itu sama persih dengan kebutuhan seseorang terhadap makan dan minum. Namun apabila dia adalah seorang yang fasik dan tidak tahu malu, maka dia akan melampiaskan keinginannya dengan cara melakukan perbuatan menyimpang (zina) tanpa memperhatikan lagi bahaya dan bencana yang akan dia terima nantinya.

b. Mendapatkan ketenangan hidup

Orang yang belum menikah biasanya akan meliputi kegelisahan, baik secara lahir maupun batin jika memiliki masalah, maka masalahnya dipecahkan sendiri namun bagi orang yang telah menikah mereka akan diliputi ketenangan, masalah yang kelihatannya besar, namun karena dibagi dan dirasakan berdua, maka akan menjadi

---

<sup>42</sup> Muhammad lif Wijayanto, *Izinkan Aku Melamarmu Karena Allah*, ( Semarang, Syalmahat, t.t, 2007), hlm 30

ringan. Sehingga sehingga kegelisahan tidak lagi dirasakan bagi orang yang sudah menikah.<sup>43</sup>

Sesungguhnya Allah menciptakan jiwa perempuan dari unsur yang juga dipergunakan untuk menciptakan laki-laki. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan adalah sama dan sejajar dalam tingkat kemuliaannya dan penciptannya. berkenaan hal ini al qur'an menegaskan bahwa penciptaan laki-laki bagi perempuan dan penciptaan perempuan bagi laki-laki tak lain dimaksud untuk menciptakan perasaan tentang diantara keduanya.

c. Saling menghiasi satu sama yang lain

Selain manfaat dapat menciptakan ketenangan satu sama lain. Pernikahan juga bermanfaat menjadi hiasan satu sama lain, antara laki-laki(suami)–perempuan(isteri). Suami dan isteri bisa saling berbagi memberi dan menerima. Saat suami mendapatkan masalah, isteri bisa menjadi orang yang bisa diajak untuk berbagi untuk meringankan masalah yang dihadapi suami.<sup>44</sup>

Apabila seorang laki-laki berkarakter maskulin dan isteri hidup bahagia bersamanya, ketahuilah bahwa keberadaanya (sang suami) tersebut menjadi nikmat yang besar dari dunia dan segala isinya. Dan satu sama lain sehingga pihak yang satu menjadi perhiasan pihak yang lain, maka nikmat yang sangat besar akan benar- benar mereka rasakan.

<sup>43</sup> Saiful Hadi, *Kado Istimewa Calon Pengantin*, ( Jakarta : Wahyuqolbu, 2017), hlm. 165

<sup>44</sup> Departemen Agama, *Pembinaan Keluarga Sakinah Dalam Pembentukan Akhlak Mulia*, ( Jakarta, Libang Agama, 1997), hlm. 29

d. Berbagi kebaikan dan saling menjaga

Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering mendapati sejumlah orang yang hatinya selalu di runding rasa rindu kepada rumahnya. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan hariannya, orang tersebut akan langsung pulang kerumahnya demi menghilangkan rasa lelah, kepenatan, kesusahan, dari nestapa yang dialaminya mulai dari pagi sampai sore hari. Dalam pandangan Islam, tidak ada manfaat yang besar bagi seorang isteri yang ketika ditatap sang suami, mampu menciptakan ketentraman yang begitu membuai, hati terasa damai, tenang. Senyuman isteri kepada suami atau senyuman suami kepada isteri sesungguhnya mampu menciptakan rasa tentram dalam lubuk hati terdalam masing-masing.

Suami dengan isteri yang baik, begitu pula sebaliknya, akan senantiasa dinaungi perasaan tenteram.<sup>45</sup> Dirinya akan menjadi orang yang sangat bersyukur kepada Allah. Adapun yang lain terciptanya ketentraman yang dialami seorang isteri tatkala berbincang-bincang dan tersenyum kepada suaminya. Demikian pula dengan kaum laki-laki berhati-hatilah kalau tempat berpijak isteri tersebut hancur niscaya tidak akan ada lagi orang yang bersedia berbagi rasa denganya. Senyuman seorang isteri, pembincangannya, senda-gurau, dan berbagi rasa dengannya dalam rumah, akan menciptakan perasaan tenteram.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Misbah Malim, *Keluarga Sakinah*, ( Bandung, Birulwalidain, 2013), hlm 29

<sup>46</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, ( Jakarta, Kencana, 2003), hlm 9

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah :

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan seks, dengan menikah badah jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang meilhat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang berharga.
- 2) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hisup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang.
- 4) Perkawinan dapat membuahkan: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan maysrakat, yang memang oleh Islam direstui. Karena masyarakat yang saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.<sup>47</sup>

## **7. Keluarga dan Tujuannya dalam Islam**

### **a. Pentingnya Berkeluarga**

Islam juga mengajak mansia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan

---

<sup>47</sup>*Ibid* 43

stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Ra'ad:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ  
لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-isteri keturunan.( QS. Ar-Ra'd (13):38)

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu denganya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak menuju keluarga untuk mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasanya tindaklah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil. Bahkan telah membutuhkan unsur – unsur kekuatan, memperhatikan pada tempat – tempat berkumpul, tolong menolong untuk menanggung beban, menghadapi kesulitan, dari segenap kebutuhan keluarga.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Dr, Ali Yusuf As \_ Subkhi, *Fiqh Keluarga*, (Amzah, Jakarta, 2010), hlm 23-24



Hal itu adalah fitrah kehidupan dan penghidupan, manusia mengharapakan kemuliaannya.<sup>49</sup>

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : ( tetaplah atas ) fitrah Allah yang elah menciptakan manusia fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. QS, Ar, Rum (30) : 30)

#### b. Tujuan Keluarga dalam Islam

Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkan tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan keluarga menurut Islam, diantaranya sebagai berikut.

##### 1) Kemuliaan Keturunan

Berketurunan merupakan hal pokok. Oleh karena itu pernikahan dilakukan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Sesungguhnya syahwat diciptakkan sebagai alat pendorong, seperti yang dipersembahkan pada binatang jantan dengan mengeluarkan benih. Sedangkan pada intinya menjadi tempat penyimpanan hasil olahan keduanya secara lembut dan sebagai perantara mendapatkan anak dengan sebab bersenggama.

<sup>49</sup> Dr, Mushthafa Abdul Wahid, *Keluarga Dalam Islam*, ( Alika, 2007), hlm 13

Seperti berlaku lembut pada burung dengan menyebarkan biji yang diinginkannya untuk digiring pada jaringan. Kekuatan yang dikenal bukan ketidakmampuan dari penemuan individu-individu yang bermula dengan tanpa pengolahan dan berpasangan. Akan tetapi, hikmah terpenuhinya penyebab atas sebab bersama dengan kemampuannya dengan memperlihatkan kekuatan, menyempurnakan keajaiban pembentukan, mencapai keinginan terlebih dahulu, tercapai dengan kata – kata yang benar dan berjalan dengan pena.

Dengan perantara anak, akan mendekatkan seseorang pada empat macam, keempat macam tersebut merupakan pokok yang di inginkan ketika merasa aman dari keburukan shawat, sehingga salah satunya tidak menginginkan berjumpa kepada Allah dalam keadaan membujang :

*Pertama* : mengikuti kecintaan Allah dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara.

*Kedua* : mengharap kecintaan Rasulullah dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan nabi.

*Ketiga* : mengharap keberkahan, dengan doa anak shaleh setelah kematiannya.

*Keempat* : mencari syafaat dengan meninggalkan anak kecil jika ia meninggalkan sebelumnya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid* 45

## 2) Menjaga Diri Dari Setan

Kemampuan seksual yang diciptakan pada manusia, laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu keturunan, beranank memperbanyak anak dengan tujuan melanjutkan keturunan jenis manusia.

Diisyaratkan pernikahan dan berkeluarga. Oleh karena itu, pernikahan menjadi sarana, berkeluarga menjadi wadah *syar'i* yang bersih, langgeng, dan tetap untuk menghadapi kemampuan ini dan pelaksanaan ini dan pelaksanaannya pada tempat yang benar dan mengarahkan pada jalan yang benar.

## 3) Bekerja Sama Dalam Menghadapi Kesulitan Hidup

Ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya. Oleh karena itu, pernikahan karena suatu hal yang terhenti karenanya: pernikahan membentuk keluarga selamanya. Tujuan berkeluarga.

## 4) Menghibur Jiwa Dan Menenangkannya Dengan Bersama-Sama

Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan dengan bersama-sama memandang dan bermain-main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan.

Jiwa yang gelisa menjadi enggan pada kebenaran karena kebenaran berseberangan dengan tabiat nafsu. Jika nafsu. Jika nafsu dibebani secara menerus dengan paksaan pada sesuatu yang berseberangan dengannya maka menjadi keras kepala dan kokoh.

Jika nafsu disegerakan dengan kenikmatan pada waktunya tertentu maka ia menjadi kuat dan bergairah.<sup>51</sup>

Bersahabat dengan perempuan termasuk istigfar yang menghilangkan kesempitan dan menyegarkan hati. Sepantasnya bagi jiwa orang-orang yang bertakwa untuk menyegarkannya dengan hal-hal mubah.

#### 5) Melaksanakan Hak-Hak Keluarga

Melawan nafsu, melatihnya dengan tanggung jawab, kekuasaan, melaksanakan hak-hak keluarga, sabar atas akhlak mereka, menanggung keburukannya, berusaha memperbaikinya, menunjukkan mereka pada jalan agama, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang halal, melaksanakan pendidikan baginya dan bagi anak-anaknya.

Semua ini adalah amal perbuatan yang mulia dan utama amal-amal ini termasuk dalam perlindungan dan perwalian. Keluarga dan anak adalah yang dilindungi. Keutamaan perlindungan sangatlah besar. Seorang yang berhati-hati dalam perlindungan adalah orang yang berhati-hati karena khawatir tidak mampu memenuhi hak-haknya.

#### 6) Pemindahan kewarisan

Tidak ada konsep perpindahan kekayaan dari generasi ke generasi dengan tanpa adanya wadah yang memelihara nasab,

<sup>51</sup> Dr.Su' Ad Ibrahim Shahih, *Atribut Pada Sistem Keluarga dalam Islam*, ( Jakarta , Pustaka Kencana 2001), hlm 17-18

kerabat dan keturunan. Wadah ini adalah keluarga. Al-Quran yang mulia telah menjelaskan kaidah-kaidah warisan antar kerabat. Hal tersebut tidak akan kokoh dengan sempurna tanpa adanya hubungan kekerabatan yang jelas dan batasan – batasan tetentu. Tanpa adanya aturan-aturan seperti ini menjadikan hilangnya kekayaan dengan wafatnya pemilik kekayaan. Pertentangan akan timbul antara orang-orang yang mengatakan memiliki hubungan dengan bersandar kepadanya, tanpa keluarga, tanpa mengetahui kerabat dengan tingkatan–tingkatannya untuk memutuskan hubungan antara manusia dan memutus kerabat dekat. Hal ini termasuk hal yang diwasiatkan Allah untuk menyambungunya.<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup> *Ibid* 48

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>53</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini banyak bekerja menggunakan prosedur-prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Jadi penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Studi Kasus dan menggunakan metode pendekatan sosiologis.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan kepada pria/laki-laki yang hidup membujang di desa Setail kecamatan Genteng kabupaten Banyuwangi.

#### C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini pencarian data diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, yang akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini subjek penelitian meliputi sampel lelaki-lelaki yang sudah lama hidup membujang, hingga usia nya yang sudah tidak produktif lagi.

---

<sup>53</sup>Suhiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid maka dibutuhkan pula teknik pengumpulan data yang relevan dengan *Study case* yang akan diteliti. Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yang diperlukan adalah :

### 1. Observasi

Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini peneliti dirasa perlu untuk menggunakan metode observasi sebagai *non-participan* dimana peneliti datang ke tempat orang yang diamati, akan tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam observasi ini peneliti mencoba untuk mengamati kondisi keluarga dan lingkungan yang merupakan tempat kediaman subjek penelitian, diharapkan dengan tehnik observasi peneliti dapat menghasilkan data terkait alasan lelaki yang telah lama hidup membujang subjek penelitian.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>54</sup>

Peneliti menggunakan jenis *semistucture interview* yang merupakan wawancara yang lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya terkait larangan membujang dan seruan menikah atas dasar al-qur'an dan hadits. Dalam melakukan wawancara

---

<sup>54</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

peneliti juga perlu mendengar secara teliti dan cermat serta mencatat pernyataan dari informan. Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat mendapatkan data terkait dengan alasan betahnya para lelaki dalam hidup lama membujang.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.<sup>55</sup> Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel (dapat di percaya) apa bila didukung oleh dokumentasi terkait.

Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh berupa dokumentasi wawancara bersama subjek penelitian orang-orang yang telah lama hidup membujang.

## E. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkatagorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.<sup>56</sup>

Menurut Miles and Huberman dalam bukunya Sugiyono mengemukakan aktivitas dalam analisis data yaitu *data condensation*, *data display data*, dan *conclusion drawing/verification*.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid* 3

<sup>56</sup> V. Wiratna, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014). 34.

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode*, 246.



## 1. Data Condensation

Data *condensation* merupakan proses mengelompokkan, memfokuskan serta membuang data yang tidak diperlukan. Perubahan istilah yang dilakukan oleh Miles dan Huberman dari istilah reduksi data menjadi *Data Condensation*.

*Data condensation occurring as the researcher decides (often without full awareness) which conceptual framework, which research questions, and which data collection proceeds, further episodes of data condensation occur: writing summaries, coding, developing themes, generating categories, and writing analytic memos.*<sup>58</sup>

Kondensasi data, memutuskan kerangka kerja konseptual, kasus, pertanyaan penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang akan mengumpulkan data- data terpilih, Selanjutnya akan ada penulisan dokumen, pengkodean, pengembangan tema, pembuatan katagorisasi dan penulisan analisis memo.<sup>59</sup>

Proses kondensasi data meliputi proses seleksi, memfokuskan, menyederhanakan, meringkas kemudian menstransformasikan data sesuai catatan yang didapat setelah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal tersebut disampaikan oleh Miles dan Huberman dalam bukunya *Qualitative Data Analysis*.

*Data condensation refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and/ or transforming the data that appear in the full corpus (body) of written-up field notes, interview, transcripts, document, and other empirical materials.*<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, (Amerika: Perpustakaan Amerika, 2014), 12.

<sup>59</sup> Terjemah offline versi 5.25.1.RC06.220517201 di akses 20 Maret 2019, 19:05 WIB

<sup>60</sup> Miles, Huberman, Saldana, *Qualitative Data Analysis* 12.

Artinya kondensasi mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, peringkasan, dan transformasi data yang sesuai dengan seluruh badan catatan, transkrip wawancara, dokumen dan bahan-bahan empiris lainnya.<sup>61</sup>

## 2. Data *Display* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>62</sup>

Data yang diperoleh kemudian dikategorisasikan menurut pokok permasalahan, dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti melihat pola-pola hubungan satu data dengan data yang lainnya.

*Generically: display is an organized, compressed assembly of information that allows conclusion draving and action.*<sup>63</sup>

Artinya, secara umum tampilan adalah kumpulan informasi terorganisir dan terkompresi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan.<sup>64</sup>

## 3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan/verifikasi. Data yang sudah dikondensasi, disajikan dan kemudian disimpulkan dengan didukung bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan menjawab dari rumusan masalah dan pertanyaan yang diangkat oleh

<sup>61</sup> Terjemah offline versi 5.25.1.RC06.220517201 di akses 20 Maret 2019, 19:31 WIB

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode*, 249.

<sup>63</sup> Miles, Huberman, Saldana, *Qualitative Data Analysis*, 12-13.

<sup>64</sup> Terjemah offline versi 5.25.1.RC06.220517201 di akses 20 Maret 2019, 19:56 WIB.

peneliti dalam penelitian. Kesimpulan yang diperoleh kemudian perlu di verifikasi.

*Conclusions are also verified as the analyst proceeds. Verification may be as brief as a fleeting second thought crossing the analyst's mind during writing, with a short excursion back to the field notes: or it may be thorough and elaborate, with lengthy argumentation and review among colleagues to develop "intersubjective consensus" or with extensive efforts to replicate a finding in another data set.*

Artinya, kesimpulan juga diverifikasi sebagai hasil analisis. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kedua yang terlintas di benak analisis selama penulisan, dengan pengecualian singkat: kembali ke catatan lapangan secara menyeluruh dan rumit dengan argumentasi yang panjang dan peninjauan pengembangan "konsensus intersubjektif" atau upaya ekstensif untuk mereplikasi temuan dalam kumpulan data lain.<sup>65</sup>

## **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan konsep yang menunjukkan kesahihan dan keadaan data dalam suatu penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>66</sup> Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Karena berdasarkan jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif. Langkah yang akan dilakukan peneliti adalah dengan membandingkan atau mengecek baik informasi yang telah diperoleh dengan sumber lainnya.

<sup>65</sup> Terjemah offline versi 5.25.1.RC06.220517201 di akses 20 Maret 2019, 20: 31 WIB.

<sup>66</sup> Sugiyono, *Kuantitatif & Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 241.

## 1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, atau melalui dokumentasi.<sup>67</sup>

Dalam hal ini peneliti berusaha membandingkan data dari hasil wawancara, hasil observasi dan dokumentasi.

## 2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber data dimaksudkan peneliti melakukan pencarian data yang sama pada sumber data yang berbeda.<sup>68</sup> Misalnya, selain menanyakan kepada kepala desa, peneliti juga mengkonfirmasi masalah yang sama pada masyarakat..

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>69</sup>

**BAB I:** pada bab I berisi terkait pembahasan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Pada bab ini dijelaskan terkait gambaran umum *Study Case* yang akan dijadikan sebuah penelitian oleh peneliti, yakni gambaran secara umum terkait alasan-alasan pria yang telah lama hidup membujang.

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode*, 274.

<sup>68</sup> Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012), 169.

<sup>69</sup> *ibid* 48

BAB II: pada bab II berisi uraian terkait penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dan berisi uraian terkait pembahasan teori yang dijadikan perspektif oleh peneliti.

BAB III: pada bab III dijelaskan terkait metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian *study case* tersebut. Terkait dengan pendekatan yang digunakan maupun tempat yang akan menjadi tempat penelitian.

BAB IV: pada bab IV diuraikan terkait penyajian data beserta analisisnya. Bagian ini mendeskripsikan gambaran umum objek penelitian dan juga data-data atau temuan yang diperoleh dalam penggunaan metode yang diterapkan. Dan berisi pula gagasan peneliti serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap di lapangan.

BAB V: pada bab V yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait langsung dengan fokus dan penelitian penelitian.

IAIN JEMBER

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

Pada awalnya wilayah Desa Setail masih berupa hutan belantara, pada masa itu Bumi Blambangan sudah terkenal akan kesuburan dan kemakmurannya hingga kabar ini sampai juga pada masyarakat Jawa Tengah yang terdiri dari Kabupaten Begelen (Magelang), Purworejo, Kutoarjo, dan sekitarnya, hingga kurang lebih pada tahun 1900 M sampailah rombongan dari masyarakat Jawa Tengah itu di Bumi Blambangan yang di pimpin oleh seorang Tokoh yang bernama Nasrun.

Setelah melakukan perjalanan panjang dari Jawa Tengah menuju Bumi Blambangan akhirnya rombongan itu menginjakkan kakinya di ujung utara wilayah Desa Setail (sekarang bernama Dusun Jalen Darungan), karena merasa di tempat itu ditemukan apa yang mereka cari selama ini maka secara perlahan dan bergotong royong rombongan tersebut mulai membuka lahan yang awalnya berupa hutan belantara untuk dijadikan permukiman, dan dikarenakan penduduk yang berada ditempat itu dan pada masa itu semua pendatang maka daerah tersebut di beri nama Darungan (yang berarti boro).

Selanjutnya penduduk tersebut semakin berkembang dan bertambah banyak lalu disepakati untuk membuka lahan baru, dengan pembagian sebagai berikut : wilayah utara dipimpin oleh KH. Abdul Basyar, selanjutnya rombongannya itu menetap dan bermukim di tempat itu ( sekarang bernama Dusun Jalen ), untuk wilayah Selatan dipimpin oleh R. Suryo Atmojo serta

menetap di tempat itu (sekarang bernama Dusun Krajan), sedangkan untuk Wilayah Barat dipimpin oleh Suwiryo, rombongan ini juga menetap di tempat itu (sekarang bernama Dusun Curahketangi,<sup>70</sup>

Pada awalnya telah disepakati bahwa siapapun yang menjadi Pemimpin/Kepala Desa maka disitulah letak pusat Pemerintahan Desa itu diselenggarakan, hingga pada tahun ± 1972 M dibangunlah Pusat Pemerintahan Desa yang pada masa itu berpindah - pindah di Dusun Krajan dengan nama Desa Setail, adapun nama Setail itu sendiri diambil dari sebuah nama sungai yang mengalir disebelah timur wilayah desa itu yang sekaligus sebagai batas desa dengan Desa Genteng Kulon.

Adapun nama - nama dusun yang ada di wilayah Desa Setail itu juga mempunyai asal usul sendiri - sendiri, semisal Dusun Krajan berasal dari kata Kerajaan di namakan demikian karena di dusun ini merupakan pusat keramaian juga merupakan dusun yang di lalui jalan poros, pelopornya yaitu R.Suryoatmojo, yang kemudian menjadi Kepala Desa Setail pertama.

Dusun Curahketangi, diambil dari nama Curah yang berarti jurang sedangkan nama ketangi adalah nama sebuah pohon besar yang berada di dalam jurang itu. Adapun orang pertama yang membuka wilayah ini adalah Suwiryo (tokoh yang ikut boro dari Jawa Tengah).

Sedangkan nama Dusun Jalen, karna di Dusun ini banyak tumbuh pohon jalin dan pada saat KH. Abdul Basyar pertama datang di tempat itu merasa cocok dengan keadaan sekitar beliau mendirikan tempat

---

<sup>70</sup> <http://setail.desa.id/web/detailnews/sejarah-desas> (03 - 09- 2019 )

ibadah/Pondokan yang merupakan cikal bakal dari pondok pesantren Al - Asyriyah, dan di dusun ini merupakan pusat pengajaran agama islam pada saat itu.

Demikianlah asal usul dari berdirinya Desa Setail yang ber ada di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, walaupun cerita tersebut berasal dari sesepuh dan para orang - orang tua / dahulu mungkin banyak versi karena banyaknya sumber cerita maka jika terjadi kesimpang siuran cerita mohon bisa dipahami.

Jumlah penduduk tahun ini di desa setail yaitu 8622 terdiri dari laki-laki dan 8401 terdiri dari perempuan dan tahun ini lebih meningkat dari tahun kemarin yang hanya 8514 kaum laki-laki dan 8238 kaum perempuan dan jika di total penduduk desa setail ini yaitu 17.023 orang dan didesa setail mengenai kepala rumah tangga berjumlah 4219 KK laki-laki dan 730 KK perempuan jadi total keseluruhan yaitu berjumlah 4949 kepala rumah tangga.<sup>71</sup>

Dan untuk mengenai warga yang belum menikah di desa setail saat ini belum memiliki data tersebut ( kata perangkat desa) tetapi untuk masalah warga yang belum menikah di dusun curang ketangi khususnya warga yang umurnya di atas 40 tahun kurang lebih ada 10 orang terdiri dari laki – laki dan perempuan.

## **B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan interview, observasi partisipan dan dokumentasi sebagai alat ukur merah data sebanyak banyaknya

---

<sup>71</sup> Ibu rokhim selaku perangkat desa ( 02 – 09 – 2019 )



terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, untuk mendapatkan data yang autentik dan berimbang, maka metode dokumentasi sebagai metode pendukung. Pada pembahasan ini akan dianalisis data hasil penelitian tentang “ Problematika Hidup Membujang Dalam Kesadaran Membangun Rumah Tangga ( Studi Kasus Di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi )”.

Dari data penulis dapatkan, maka dapat dianalisis sebagai berikut :

### **1. Faktor – faktor penyebab hidup membujang di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi**

Pentingnya dalam Membangun rumah tangga adalah hakikat suci yang ingin dicapai oleh setiap pasangan. Kebahagiaan dalam rumah tangga merupakan impian yang selalu berusaha diwujudkan. Kebahagiaan tersebut salah satunya adalah dengan keberadaan anak sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kehadiran seorang anak merupakan salah satu keinginan yang diharapkan oleh setiap pasangan yang telah berumah tangga.

Permasalahan kadang muncul setelah rumah tangga yang dijalani belum mendapatkan keturunan, bagaimanapun kehadiran anak merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan keluarga, karena anak merupakan penerus generasi keturunan keluarga. Pengangkatan anak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum mendapatkan keturunan untuk tetap mempertahankan garis keturunan keluarga.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> *ibid*

Disini saya akan memaparkan temuan saya dilapangan/wawancara oleh informan saya kepada 4 orang yang membujang dan tidak kunjung menikah, Berikut sebagaimana apa yang di katakan dari hasil wawancara oleh peneliti kepada sholikin selaku orang yang membujang.

Adapun hasil wawancara yang penulis dapatkan di lapangan dari informan pertama yakni nur colis dan adapun data yang saya temukan dilapangan sebagai berikut :

“ Aku Nur Colis, umurku wes 46 taon aku durung rabi sampek saiki, aku gak rabi keronu fisikku koyok ngene iki gak podo karo wong normal liyane aku iki minder seng kape rabi, bien aku meh wes ape rabi tapi teko wong tuek e seng wedok gak nyetujuh i hubunganku karo wong wedok kui, yowes gak sido rabi aku jane yo loro ati cumak goro – goro fisik gak di setuju i, aku lk di takoni uwong : gak pengen rabi lek yo tak jawab pengen tapi mboh kapan, tapi aku tetep pasrah karo seng kuoso yo mugo – mogo ae ku di paringi jodoh karo seng kuoso mboh kui kapan aku yo ra weroh tapi intine sabar lan ojo lali ndung o problem e lak aku duebojo mesakne lak bojoku nyesel tros aku gak iso nafkah i keronu aku yo ra megawe<sup>73</sup>.

Saya Nur Colis, umur saya sudah 46 tahun saya belum menikah sampai sekarang, saya tidak menikah karena fisik saya seperti ini tidak normal seperti orang lainya saya ini minder yang mau menikah, dulu saya sempat hampir mau menikah tetapi saya tidak disetujui i oleh kedua orang tua perempuan tersebut,saya kalau ada orang bertanya begini : apa tidak pengen nikah lek ya saya jawab pengen tapi tidak tau kapan, yasudah tidak jadi menikah sebenarnya saya sakit hati hanya gara – gara fisik tidak disetujui i, tetapi saya pasrahkan kepada Allah SWT semoga saja saya dikasih jodoh sama Allah tidak tahu itu kapan yang penting sabar dan jangan lupa berdoa. Problemnya yaitu saya punya isteri say takut dia menyesal dengan keadaan saya ini dan saya takut tidak bisa menafkahnya.

Dari pemaparan hasil wawancara di atas penulis dengan informan, maka penulis berpendapat bahwasanya menikah adalah hal yang

---

<sup>73</sup> Nur Colis, *Wawancara*, 17 Mei 2019

dianjurkan oleh Rasulullah saw, tetapi beda halnya kepada informan saya ini yaitu Nur Colis beliau sudah 46 tahun belum saja menikah, sebenarnya beliau ingin menikah, tetapi karena fisiknya yang tidak seperti orang normal pada umumnya beliau tidak kunjung menikah dan lagi-lagi faktor Ekonomi yang membuatnya menjadi kendala untuk tidak kunjung menikah dan menurut beliau mengenai problem yang dirasakan ialah ketika menikah takut tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari – harinya karena beliau tidak bekerja. .

Selanjutnya saya akan memaparkan hasil wawancara saya oleh informan saya yang kedua yakni Paino berikut data yang saya temukan dilpangan :

” Aku Paino, umurku wes 44 taon, kerjoku kadang yo buruh tani kadang yo megawe neng kalimantan (merantau), bien iku ngene critane, aku bien iki yo tau pacran le sering duwe pacar tapi gak tau dadi aku di apusi ae bien sek pacaran angger tak takoni mesti jawab e ora ndue lanangan liyo, tapi pas wes ape di tenani ape tak rabi tibak e arek e wes ijab karo wong liyo, sopo le ngono kui seng gak pegel, tros enek neh seng ke loro iki bedo uwong sak wis e mari di apusi karo wong pertama aku due pacar neh le karo wong kalimantan kono, arek e wes tak jalok le tapi mboh pas rabi kurang seminggu arek e ketemu neng hotel karo wong lanang liyo, aku eroh e di omongo koncoku le, tak parani neng lokasi langsung tak batalne neng lokasi kui, pengen ku apene tak grebek le tapi kui dorong dadi bojo ku, dadine yowes kui mau gak sido rabi, yo kui mau le alalsanku kok gak rabi-rabi sebenere aku yo pengen rabi tapi diapusi ae seng garai aku males wes aras-arasen, lak masalah Ekonomi le jujur yo aku yo wes mampu tapi aku mesti kecewa teros yowes enak ngene le urip dinikmati ae masio ora nduwe bojo.<sup>74</sup> Seng tak wedeni seng bien bien – bien kebalen maneh koyok seng tau tak rasakke problem e aku wedi kebalen maneh seng pernah tak alami yo iku di kecewkno lak masalah nafkah insya allah aku iso nukupi lahir batin.

---

<sup>74</sup> Paino, *Wawancara*, 18 Mei 2019

Namaku Paino, umurku sudah 44 tahun, pekerjaanku biasanya ya buruh tani juga bekerja diluar jawa sana di kalimantan merantau, dulu seperti ini ceritanya, saya dulu juga pernah pacaran nak, sering punya pacar tetapi saya selalu ditipu melulu, dulu waktu masih punya pacar setiap saya tanya kamu punya laki-laki lain tidak jawabanya tidak punya laki-laki lain ( jawabnya si cewek), tetapi waktu akan di ajak serius dan mau di nikahi ternyata di sudah dinikahi orang lain , siapa nak yang seperti itu orang tidak kecewa pasti ya kecewa, ada lagi cerirta yang kedua nak, seprti ini, yang ini beda orang, sesudah kejadian sama orang yang pertama tadi ini, saya punya pacar lagi orang kalimantan sana, anaknya sudah saya minta ( sudah di lamar ), tetapi kenapa kurang seminggu mau ijab kobul pacrar sana ini lagi dihotel sama laki-laki lain, saya waktu itu di kasih tau sama temen saya nak, ya langsung saja saya bergegas menghampiri dan saya batalkan acara tunangan tersebut, sebenarnya saya ingin menggerebeknya tetapi saya mikir-mikir lagi dia itu belum menjadi istri saya, ya sudah saya batalkan saja, jadi intiya kenapa saya masih membujang nak, ya seperti itu ceritanya, saya sudah males nak untuk mencari pasangan lagi sudah sering kecewa, jujur saja kalau masalah ekonomi saya kira sudah mampu, tetapi saya sering kecewa terus menerusya sudah hidup seperti ini saja dinikmati meskipun tidak punya istri”. Yang saya takutkan yang pernah dulu saya takutkan atau saya rasakan terulang kembali, mengenai problem nafkah tidak ada masalah insa allah saya bisa mencukupi.

Dari pemaparan hasil wawancara di atas penulis dengan informan, maka penulis berpendapat bahwasanya informan saya yang kedua ini beliau sebenarnya sudah berkali-kali ingin menikah dan ingin segera mempunyai momongan, beliau berkata sebenarnya tidak ingin membujang tetapi dan beliau berkata kalau masalah Ekonomi saya rasa saya sudah mampu namun dikarena sering dikecewakan dan di bohongi oleh sang cewek akhirnya beliau sudah malas untuk mencari wanita yang akan dinikahi, dikarenakan beliau masih sakit hati, Selanjutnya saya akan memaparkan hasil wawncara saya oleh informan saya yang ketiga yakni Sugiono berikut data yang saya temukan dilapangan :

“ Aku Sugiono, umurku wes 70 taon, aku kerjo serabutan jenenge buruh kui gak mesti megawe le, buruh kui ngenteni enek kongkonane uwong, lak gak enek seng ngongkon yo ora megawe le, aku iki wes tuek le umurku ae wes sak mono dadi ne aku wes gak miker rabi, bien kui alesanku ora rabi teko faktor ekonomiku seng kelo ora ndue calon wkwkwk ( karo nguyu ) aku iki anak e wong ra ndue le arep mangan wae sek ngenteni nempur ( hutang ), tapi keronu aku wes biasah ngeneki gak terlalu mikiri ndue bojo dadi yowes biasah koyok liyane, dadine lak enek wong takon-takon ngeneki yo wes tak jawab biasah aku yo gak nesu yo ora pie-pie, aku neng kene iki urep karo mbak kui wong e wes tuek tapi alhamdulillah sek dikek i kesehatan, tapi mbakku wes tau rabi, lak aku dorong tau rabi,<sup>75</sup> aku gak seneng urep di ator ator lekaro wong wedok aku seneng urep ngene ki wes opo enek e. Aku lak di takoni problem e ora rabi aku yo bingung le soal e aku ngene iki wes biasah, yo kui wedi lak gak iso nyukupi kebutuhane mbendinane aku wes tuek le mung gari mikir matine ora rabi..

Saya Sugiono, umur saya sudah 70 tahun, saya kerja serabutan, namanya buruh itu tidak pasti bekerja nak buruh itu nunggu ada orang yang meminta tolong untuk menggarap sawahnya atau kebunya, kalau tidak ada yang menyuruh ya tidak bekerja, saya ini sudah tua nak umur saya saja sudah segitu jadi saya sudah tidak mikir untuk menikah, dulu alasan saya tidak kunjung menikah adalah dari faktor ekonomi nak, dulu orang tua saya orang yang tidak mampu makan saja susah nak, nunggu mencari hutangan beras, alasan saya yang kedua tidak punya calon wkwkwk ( sambil ketawa ), tetapi saya sudah biasa menjalani hidup sendiri, jadi ketika ada orang yang bertanya ya saya jawab sudah biasa saya ketika di tanya begitu saya juga tidak marah, saya sekarang ini tinggal bersama kakak saya itu sudah tua tetapi alhamdulillah beliau (kakak saya ) masih diberi kesehatan tetapi kak saya sudah pernah menikah kalau saya belum pernah menikah”kalau di tanya masalah problem saya juga bingung soalnya hal ini ( membujang ) yaitu yang saya takutkan tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari saya ini sudah tua jadi tidak memikirkan tentang menikah saya lebih memikirkan akan datangnya kematian.

Dari pemaparan hasil wawancara di atas penulis dengan informan, maka penulis berpendapat bahwasanya melangsungkan pernikahan adalah suatu hal yang di senangi oleh Allah swt dan hal yang dianjurkan oleh

---

<sup>75</sup> Sugiono, *Wawancara*, 22 Mei 2019

Allah SWT seperti halnya ayat al quran yang menganjurkan untuk menyegerakan menikah yaitu :

QS. An – Nissa’ ayat 1<sup>76</sup>

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya :Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. ( QS. An-Nisaa’ ayat 1),

Ayat diatas sudah jelas bahwasanya Allah swt sudah menciptakan istri dan laki-laki untuk berkembang biak yang banyak dan Allah meminta agar selalu bertakwa kepadanya agar terpeliharanya silaturahmi keduanya. Tetapi beda dengan pernyataan oleh bapak sugiono yang sudah biasa hidup sendiri, beliau hidup sendiri memang sudah pilihan awalnya beliau menjelaskan bahwasanya beliau membujang dikarenakan faktor Ekonomi dan yang kedua adalah beliau tidak mempunyai calon, sebenarnya menurut penulis dua faktor yang menjadi alasan inforaman tersebut adalah bisa diatasi yang terpenting ada niaatan untuk merubahnya ke suatu hal yang lebih baik lagi, Selanjutnya saya akan memaparkan hasil wawancara saya

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), 659

oleh informan saya yang kelima yakni Ahmad Fathur Rahman berikut data yang saya temukan dilapangan :

“ Jenengku Ahmad Fathur Rahman, umurku wes 48 taon, kerjoku buruh tani kadang – kadang yo ngaretne ingon-ingon ( sapi – wedos ) aku dorong tau rabi bien iku critane ngene nyapo aku kok gak gelem rabi aku iki arek e isinan sampek saiki, ojo to ngajak metu bareng ngajak kenalan ae ora wani tenan aku, bien aku tau di jodohne wes mlaku kurang lebih 2 tahun tibane moro-moro dkaro seng wedok tunngan iki mau dibatane tibak e tunangnku kui wes ape dirabi karo wong liyo, teko kono ati wes loro, problem e yoiku wes males seng ape golek pasangan ora nemu nemu. lak masalah ekonomi menurutku wes cukup aku yo wes mampu sak jane aku mbujang koyok ngene iki isin karo dulur karo tonggo opo neh mariki riyoyo mesti enek ae seng nguyoni kok gak ndang mbojo – mbojo, tapi iki wes pilihanku mbujang ape pie maneh di jalani wae.<sup>77</sup>

Namaku Ahmad fathur rahman, umur saya sudah 48 tahun, kerja saya buruh tani dan biasanya mencari rumput untuk hewan ternak saya, saya belum pernah menikah dulu itu ceritanya begini kenapa saya tidak kunjung menikah saya ini malu an sampai sekarang, jangankan mengajak kencan mengajak kenalan saja saya tidak berani, dulu saya ini pernah dijodohkan oleh ibu saya sudah berjalan hampir kurang lebih 2 tahun tetapi tiba-tiba tunangan saya ini membatalkan tunangan tersebut dan dia ternyata mau dinikahi orang lain, hati saya sakit ketika itu, problemnya saya sudah malas yang ingin mencari pasangan karena tidak ketemu, kalau masalah ekonomi bagi saya sudah cukup atau mampu sebenarnya, saya membujang seperti ini saya akui sangat malu kepada saudara dan tetangga apalagi setelah ini hari raya idhul fitri pasti banyak yang bercandain saya seperti ini : kok tidak cepat menikah, tapi ini sudah pilihan saya jadi dijalani saja”.

Dari pemaparan hasil wawancara di atas penulis dengan informan, maka penulis berpendapat bahwasanya kendala yang di rasakan adalah informan yang kelima ini orangnya sangat pemalu kepada wanita, dan kecewa karena pernah dihianati sifat dari informan ini sangatlah keras,

<sup>77</sup> Ahmad Fathur Rahman, *Wawancara*, 31 Mei 2019



kalau masalah Ekonomi beliau sudah cukup, menurut penulis sifat pemalu ini bisa di obati dengan rasa percaya diri dan rasa kecewa tersebut yang dialami oleh bapak Ahmad fathur rahman ini bisa di obati dengan mencari wanita baru dan membuka lembaran baru.

Sudah dijelas kan di dalam al Quran surat zarirat ayat 49 bahwa :

Q.S Az zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>78</sup>

Islam juga mengajak mansia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.

## **2. Persepsi para bujang terhadap kesadaran membangun rumah tangga di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi**

Bujangan atau perjaka adalah sebutan untuk pria dewasa yang belum mempunyai istri atau bisa dikatakan seseorang belum pernah hubungan seks. Pria yang masih bujangan disebut perjaka, sedangkan perempuan yang belum melakukan hubungan seksual disebut perawan/gadis. Membangun sebuah rumah tangga bagi seseorang bukanlah perkara mudah. Ketika sesudah menikah nanti seseorang sudah

---

<sup>78</sup> *Ibid* 61



harus bertanggung jawab penuh terhadap pasangannya. Tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, namu juga orang yang menjadi pendampingnya kelak. Bagi banyak kalangan, hal ini tentu bukan masalah namun sebagian banyak yang beranggapan bahwa kehidupan keluarga terlalu berat sehingga mereka memutuskan untuk membujang.

Adapun hasil wawancara yang penulis dapatkan di lapangan dari informan pertama yakni Nur Colis dan adapun data yang saya temukan dilapangan sebagai berikut :

“ dadi ngene lho, nikah kui sak jane penteng krono opo, uwong urep iku ora iso urep dewe, besok e lak tuwek onok seng ngrawat sopo seng ngrawat yo bojo karo anak iku, maksudku gunanne nduwe bojo yo ngono kui, asline aku yo pengen tapi mbalek maneh neng permasalahan awal e ndelok keadaanku koyok ngene iki, aku sak jane yo pengen rabi tapi ora ono seng gelem karo aku mungkin keadaanku seng ngene iki seng garai wong wedok gak gelem

Jadi begini lho, nikah itu sebenarnya penting karena apa, orang hidup itu tidak bisa hidup sendiri, besok kalau sudah tua ada yang merawat siapa yang merawat, ya isteri sama anak itu, maksud saya tujuannya menikah seperti itu, sejujurnya saya ingin menikah tetapi kembali ke permasalahan awal lagi melihad keadaan saya seperti ini, saya sebenarnya ingin menikah tetapi tidak ada yang mau ke saya mungkin melihat keadaanku seperti ini itu mungkin yang bikin wanita tidak mau ke saya”.<sup>79</sup>

Dari pemaparan hasil wawancara di atas penulis dengan informan, maka penulis menganalisis data di atas sebagai berikut sebenarnya semua manusia itu mempunyai keinginan salah satunya membangun rumah tangga/menikah, hanya saja ada alasan-alasan tertentu yang membuat keinginan seseorang menjadi terkendala. Mengenai tujuan pernikahan itu bukanlah ingin hidup bahagia, melainkan ingin membuat hidup lebih baik

<sup>79</sup> Nur Colis, wawancara, 26 Juni 2019

dan tidak dipungkiri semua orang yang hidup di dunia ini ingin hidup lebih baik, yang kedua dengan menikah berarti mempunyai komitmen, jangan menikah hanya karena rasa cinta sebab rasa cinta itu bisa hilang seiring dengan jalannya waktu, namun, dengan komitmen yang selalu dijunjung tinggi maka hubungan pernikahan akan langgeng sampai akhir hayat.

Selanjutnya penulis akan memaparkan data yang di temukan dilapangan oleh informan kedua Paino yakni :

“ rabi kui di arani penteng yo penting le tapi yo ndelok sek, seng dirabi sopo lak seng dirabi bojone uwong yo salah, aku sadar le urep dewe kui ora penak, sak sugih sugih e uwong sawah e ombo, hektaran tapi lak gak nduwe bojo yo podo ae, krono duwe bojo kui kan iso nduwe anak yo kui lo aset e awak e dewe sok mben mboh neng ndonyo yo neng akhirat

Menikah itu dibilang penting ya penting nak, tapi lihat dulu siapa yang di nikahi kalau yang dinikahi isterinya orang ya salah, saya sadar nak hidup sendiri itu tidak enak, se kaya- kayanya orang mempunyai sawah luas hektaran tetapi kalau tidak mempunyai seorang isteri tidak ada gunanya, karena itu mempunyai isteri itu nanti buat aset kita di dunia maupun akhirat”.<sup>80</sup>

Dari pemaparan hasil wawancara di atas penulis dengan informan, maka penulis menganalisis data di atas sebagai berikut Paino menjelaskan bahwasanya menikah itu penting karena hidup sendirian itu tidak enak dan bahwasanya mempunyai seorang isteri dan anak itu adalah aset hidup di dunia dan aset di akhirat dari penjelasan beliau diatas saya sangat mengapresiasi atas kesadaran akan perihal membujang tersebut. Menurut saya memang benar manusia itu memang mempunyai keinginan yang belum tercapai, memang semua itu butuh proses tidak bim salabim abra

---

<sup>80</sup> Paino, Wawancara, 26 Juni 2019

kadabra, terkadang kita harus sabar dan berdoa, allah itu memberikan ujian sesuai kemampuan kita sesungguhnya allah itu maha pengasih lagi maha penyayang.

Selanjutnya penulis akan memaparkan data yang di temukan dilapangan oleh informan ketiga Sugiono yakni :

“ lak menurut ku sadar yo gak sadar ape ngomong sadar kok dorong rabi, umurku wes tuo wes 70 taon aku lak ditakoni sadar ki yo pie bingung aku, kabeh kui wes pilihanku aku gak duwe bojo yo wes biasa soal e opo opo tak lakoni dewe, aku ngene ki wes ora mikir rabi umur wes terlalu tuo seng apaene mikir rabi,

Kalau menurut saya sadar ya tidak sadar mau bilang sadar belum juga menikah, umur saya saja sudah 70 taon saya kalau di tanya sadar atau tidak sadar saya bingung, semua itu sudah pilihan saya, saya tidak punya isteri sudah biasasemua bisa lakukan sendiri, saya seperi ini sudah tidak memikirkan menikah karena umur saya sudah tua jadi tidak memikirkan menikah”.<sup>81</sup>

informan Dari pemaparan hasil wawancara di atas penulis dengan informan, maka penulis menganalisis data di atas sebagai berikut dari data ketiga ini bahwa penulis menganalisis data yang di dapatkan yaitu beliau Sugiono sadar akan membangun rumah tangga tetapi beliu sudah tua umunya sudah 70 tahun jadi beliau tidak memikirkan pernikahan, biasanya umur yang sudah berlanjut memang sudah malas untuk memikirkan, manusia sebagai mahluk sosial yang diciptakan oleh allah untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerja sama antara satu dngan lainnya yang mewujudkan dalam perkawinan, manusia sejak awal kehidupannya sepanjang sejarahnya telah meninggl adanya keluarga sebagai suatu persekutuan.

---

<sup>81</sup> Wawancara Sugiono, 28 Juni 2019

Selanjutnya penulis akan memaparkan data yang di temukan dilapangan oleh informan kedua Ahmad Fathur Rahman yakni :

“ aku urep dewe tak jalani ae, perkoro sadar gak sadar seng njalani aku dewe, aku gak rabi iku wes pilihan, asline iki privasi pribadi ora oleh enek uwong seng eroh alasanku gak rabi, tapi kerono iki gae bahan belajar gak opo – opo, asline aku sadar lak rabi iku penteng sangking no aku wes gak miker rabi kerono tau diloro ati karo wong wedok bien ( calon bojo )

Saya hidup sendiri sudah dijalani sendiri, perkara sadar tidak sadar yang menjalani saya sendiri, saya tidak menikah itu sudah pilihan, aslinya masalh ini masalah pribadi tidak boleh semua orang tahu, karena ini dibuat bahan belajar tidak apa-apa, aslinya saya sadar bahwa menikah itu penting tetapi saya sudah tidak berfikir menikah karena saya pernah di sakit hati sama orang perempuan dulu ( calon isteri )”.<sup>82</sup>

informan Dari pemaparan hasil wawancara di atas penulis dengan informan, maka penulis menganalisis data di atas sebagai berikut dari sebenarnya Ahmad fathur rahman ini sadar mengenai penting nya menikah karena beliau pernah mengalami di kecewakan oleh seorang wanita yang katanya calon isteri beliau, karena alasan itulah beliau memutuskan tidak menikah, padahal menikah itu suatu hal yang dianjurkan oleh Rasullulah SAW untuk menghindari diri dari perbuatan maksiat serta agar keduanya segera dapat menikmati keindahan dan kebaikan dari menikah yang sangat banyak, sebab orang yang belum menikah atau pun membujang dapat dipastikan bahawa dirinya tak akan pernah bisa merasakan suatu kenikmatan yang haqiqi terhadap lawan jenis di dunia ini.

---

<sup>82</sup> Wawancara Ahmad fathur rahman, 29 Juni 2019

### 3. Pandangan hukum islam terhadap kehidupan membujang

Membujang, dalam pengertian bahasa artinya menjauhi dan menolak perkawinan meskipun memiliki kemampuan badan dan materi, merupakan ahlak yang dicela Islam. Islam mengecam keras terhadap orang-orang yang melakukannya. Bahkan Rasulullah saw menjuluki mereka sebagai saudara-saudara setan dan sejelek-jeleknya orang hidup dan yang mati. Hal itu tidak lain karena perilaku ini salah dan bertentangan dengan tabiat manusia. Sebab, ia memastikan insting manusiawi dan memutus rantai keturunan manusia serta menghalanginya untuk bertumbuh dan berkembang biak.

Islam tidak senang dengan orang yang membujang. Membujang termasuk perbuatan yang tidak disukai yang menimbulkan rasa kebencian Islam terhadap setiap sesuatu yang tidak sesuai antara insting dan akal sesuatu yang tidak mempertimbangkan antara kenyataan dan kebutuhan dasar kehidupan kemanusiaan.<sup>83</sup>

Walaupun secara lahirnya *Tabbatul* menunjukkan adanya niat yang baik ada tujuan yang mulia, tapi ia dilarang oleh agama, karena disana ada kezaliman terhadap istri berupa pengabaian haknya dalam bersetubuh. Jadi, ia tidak lebih membungkus kebatilan dengan baju kebenaran. Imam Ahmad meriwayatkan dari hadist saad bin Hisyam bahwa ia berkata kepada aisyah,” ia menjawab, “jangan kau lakukan. Tidakkah kau dengar firman Allah SWT,

---

<sup>83</sup> *Ibid* 21

QS. Ar Raad ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا  
كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ



Artinya :Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. ( QS. Ar-Ra'd : 38 )<sup>84</sup>

Setelah mendengar jawaban tersebut, ia segera memahami hukum masalah itu. Kemudian ia pergi ke basrah tidak lama kemudian iapergi ke negeri makramdan terbunuh di sana ( dalam jihad ) dengan membawa amalanya yang terbaik.

Hal itu berarti bahwa ALLah SWT telah memberinya hidayah sehingga ia tidak jadi melakukan *tabattul* atau memutuskan diri dengan ibadah semata. Bahkan ia akhirnya keluar untuk berjihad di jalan Allah, sehingga dia menutup hayatnya dengan husnul khatimah.

### C. Bahasan Temuan

Dari data yang telah diperoleh dilapangan melauai interview, observasi dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data.Kemudian dianalisis kembali sesuai dengan fokus penelitian. Adapun temuan-temuan dilapangan adalah sebagai berikut :

<sup>84</sup> *Ibid* 23

## 1. Faktor – faktor penyebab hidup membujang di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan bahwa latar belakang pelaku membujang di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ini adalah hal yang menjadi alasan untuk membujang bermacam-macam ada yang mengatakan dari segi Fisik, segi ekonomi kurang mampu, dan dari faktor patah hati dan Kecewa,

Orang yang belum menikah biasanya akan meliputi kegelisahan, baik secara lahir maupun batin jika memiliki masalah, maka masalahnya dipecahkan sendiri namun bagi orang yang telah menikah mereka akan diliputi ketenangan, masalah yang kelihatannya besar, namun karena dibagi dan dirasakan berdua, maka akan menjadi ringan. Sehingga sehingga kegelisahan tidak lagi dirasakan bagi orang yang sudah menikah.<sup>85</sup>

Sesungguhnya Allah menciptakan jiwa perempuan dari unsur yang juga dipergunakan untuk menciptakan laki-laki. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan adalah sama dan sejajar dalam tingkat kemuliaannya dan penciptannya. berkenaan hal ini al qur'an menegaskan bahwa penciptaan laki-laki bagi perempuan dan penciptaan perempuan bagi laki-laki tak lain dimaksud untuk menciptakan perasaan tentang diantara keduanya<sup>86</sup>

Adapun temuan – temuan data yang didapatkan dari empat narasumber saya ( pelaku membujang ), latarbelakang hidup membujang

---

<sup>85</sup> Saiful Hadi, *Kado Istimewa Calon Pengantin*, Jakarta : Wahyuqolbu, 2017, hlm. 165

<sup>86</sup> *Ibid* 41

di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ini sebagai berikut :

a. faktor patah hati ( kecewa )

Patah hati biasanya disebabkan oleh cinta bertepuk sebelah tangan, patah hati, Patah hati adalah suatu metafora umum yang digunakan untuk menjelaskan sakit emosional atau penderitaan mendalam yang dirasakan seseorang setelah kehilangan orang yang dicintai, melalui kematian, perceraian, putus hubungan, terpisah secara fisik atau penolakan cinta.

Patah hati biasanya dikaitkan dengan kehilangan seorang anggota keluarga atau pasangan hidup, meski kehilangan orang tua, anak, hewan peliharaan, orang yang dicintai atau teman dekat bisa "mematahkan hati seseorang", dan sering dialami ketika sedih dan merasa kehilangan. Frasa ini mengarah pada sakit fisik yang dirasakan seseorang di dada sebagai dampak kehilangan tersebut, tetapi ada pula perpanjangannya yang meliputi trauma emosional ketika perasaan tersebut tidak dialami sebagai wujud sakit somatik. Meskipun "patah hati" biasanya tidak memberi kerusakan fisik apapun pada jantung, ada sebuah kondisi bernama "sindrom patah hati" atau kardiomiopati Takotsubo, yaitu ketika sebuah insiden traumatik mendorong otak untuk menyalurkan zat-zat kimia ke jaringan jantung yang melemah.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Patah\\_hati](https://id.wikipedia.org/wiki/Patah_hati) ( diakses tanggal 30-05-2019 )



Faktor patah hati ini seperti yang di alami informan saya yaitu bapak paino yang mana setiap menjalin hubungan dengan pasangannya ketika akan di lamar pasti selalu gagal, entah itu karena apa, tetapi ketika beliau saya wawancara hanya menjawab masih sakit hati dan kecewa,

b. faktor fisik dan tidak percaya diri

perubahan fisik juga berpengaruh pada kepercayaan diri, penampilan fisik juga penyebab utamanya rendahnya harga diri dan percaya diri seseorang, hal ini yang dialami oleh informan kami yakni Bapak Nur Colis yang saat itu saya Wawancara dirumahnya, beliau sebenarnya ingin menikah hanya saja beliau kurang percaya diri terhadap fisiknya beliau alami, dan informan yang beralasan pemalu yakni Bapak Ahmad Fathur Rahman dan yang mana mereka berkata kurang percaya diri dalam mencari pasangan.

c. Faktor ekonomi

Masalah ekonomi umumnya berupa masalah kemiskinan, pengangguran dan lain-lain, pada umumnya yang bertanggung jawab pada masalah ini adalah pemerintah, sebab pemerintah kurang merata dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya, bagi saya faktor ini yang biasanya dibuat acuan oleh beberapa seseorang untuk menjadi alasan tertentu,

Faktor ekonomi inilah yang melatarbelakangi terjadinya perilaku membujang yang dialami oleh Bapak Paino juga bapak Nur

Colis. Dan sesungguhnya Allah Swt menciptakan Manusia hidup berpasang – pasangan berikut ayat Al Quran yang menjelaskan tentang pentingnya Menikah :

Q.S Al Anbiya' ayat 89

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾

Artinya : Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: "Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik.

Q.S Az zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Dan problem yang di rasakan beberapa bujang yaitu takut akan tidak bisa memenuhi nafkah kehidupan sehari-harinya ada juga persoalan atau kekecwaan yang sudah dirasakan takut terulang kembali ada juga yang sudah terbiasah menikmati kehidupan sehari-hari nya dengan kesendirian jadi para bujang tersebut sudah tidak memikirkan pernikahan dan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah swt.

## 2. Persepsi para bujang terhadap kesadaran membangun rumah tangga di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

membujang dalam kehidupan manusia, terutama di Desa Setail kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ini, sampai saat ini memang belum ada data yang pasti yang menggambarkan jumlah penduduk yang membujang,

sesungguhnya para pelaku membujang sendiri sadar akan pentingnya melakukan pernikahan tetapi ada alasan – alasan tertentu yang menjadi kendala dari pelaku membujang, kendala yang dialami pelaku membujang yang ada di desa Setail Kecamatan genteng ini yaitu faktor fisik, ekonomi, patah hati,

tujuan perkawinan menurut agama islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sehat teraatinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbulnya kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada kholiq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya, pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Abdul Ghozali Rahman, *Fiqh munakahat*, Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2012, hlm 22

Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah swt dalam di Al Quran untuk menyegerakan menikah sebagai berikut :

QS. An – Nissa’ ayat 1

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya :Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>89</sup>

QS. Ar Raad ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya :Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. ( QS. Ar-Ra’d : 38 )<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Abdulah Karim, *Al- Qur’an Terjemah Bahasa Banjar*, Jakarta : Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, 2017 hlm 76

<sup>90</sup> Muhammad Ali Al- Shabuni, *tafsir ayat Al-ahkam min Al-qur’an*, Beirut : Dar Ibn Abduud, 2004

QS An Nuur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya :Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. ( QS. An-Nuur : 32 )<sup>91</sup>

Orang yang hidup membujang, tidak mau menikah, tidak merasa cukup dan tidak bertaqwa, ia akan menerima rasullullah SAW.

Bahaya lainnya adalah si pelaku zina akan menerima siksa di hari kiamat sebagaimana firman Allah : al furqon ayat 68-69

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ۗ آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ ۗ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

Artinya : dan orang-orang yang menyembah tuhan yang lain selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah ( membunuhnya ) yang kecuali ( alasan ) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia akan mendapat ( pembalasan ) dosa – dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya. Pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina. ( al furqon/25/68-69 )

<sup>91</sup> Ibid 18

Orang yang hidup membujang tidak akan memperoleh ketenangan hidup, kebajikannya, serta masa depannya. Mereka hidup bagaikan anak-anak kecil, tanpa persoalan, tanpa beban, dan tanpa tanggung jawab apapun. Bahkan mereka mereka mempunyai hati yang sempit ketika menyaksikan saudara-saudara mereka mempunyai tanggung jawab mendidik anak-anak, sedangkan dia sendiri tidak, mereka yang kawin dan beranak pinak bisa hidup senang dan bahagia di bawah naungan kasih sayang.<sup>92</sup>

Memang terkadang kehidupan pernikahan itu bercampur dengan sesuatu yang melelehkan, seperti kelelahan yang didatangkan karena telah memiliki anak atau memiliki tuntutan kebutuhan lainnya seperti perabotan rumah. Akan tetapi, semuanya itu akan terasa indah jika seseorang merasa ikhlas dan terpuaskan jiwanya. Pada sisi lain, seorang yang membujang akan merasakan kehampaan dalam hidupnya bagi seseorang bagi seseorang yang membujang masa muda bagaikan seorang raja, akan tetapi akan menjadi seorang hamba yang patut untuk dikasiaani ketika usianya telah beranjak tua dan masih sendiri. Sedangkan bagi orang yang telah menikah, pasangan suami isteri, terkadang pada masa – masa awal pernikahan sering mengalami kesulitan berbagai hal, akan tetapi diusia pernikahan bertambah tua menjadi seorang raja yang bertahtakan segalanya di dalam, serta tidak

---

<sup>92</sup> *Ibid* 9-10

akan pernah lagi merasakan kesedihan dan kesepian oleh mereka yang masih sendiri di masa tuanya ( belum tentu ).

Sesungguhnya Islam merupakan agama yang dinamis ( kehidupan ) ia tidak berhenti pada keinginan tabi'at saja, akan tetapi selalu memberikan motivasi dan membuka ruang untuk berkembang. Hal itu tidaklah mengherankan sebab sesungguhnya kesemuanya itu merupakan irama dari keberadaan manusia dan akan menjadi suatu kebodohan kalau menerangnya sehingga waktu yang sangat bernilai bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih berguna, bukan seperti anggapan sebagian orang yang tidak tahu, yaitu dengan menyatakan bahwa hal itu dimkasud untuk membatasi kesenangan manusia.<sup>93</sup>

### 3. pandangan hukum islam terhadap kehidupan membujang

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali gharizah seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah maka diharamkannya zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina. Tetapi dibalik itu islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan gharizah ini. Untuk itu maka dianjurkan menikah dan melarang hidup membujang dan kebiri. Hal ini berdasarkan Hadist nabi Saw :

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( وَ قَرَأَ قَتَادَ ) وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَ ذُرِّيَّةً. الرعد:38

الترمذى و ابن ماجه

Artinya :Dari Qatadah dari Hasan dari Samurah, bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang membujang, dan Qatadah membaca ayat, “Dan sesungguhnya Kami telah

<sup>93</sup> Ibid 12-13

mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”. (Ar-Ra’d : 38). (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)<sup>94</sup>

Maksudnya, sekiranya membujang itu dibolehkan oleh nabi saw, tentulah kami ( para sahabat ) akan membujang, sehingga kalau perlu kami berkebiri. Dan fiman allah swt surat al-maidah ayat 87

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحْرِمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ  
اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Hanya islam lah satu- satunya agama yang mengalahkan dan memberi motivasi kepada setiap orang untuk berumah tangga, agama-agama lain justru memuji pembujangan, misalnya dalam agama budha dianggap bahwa seorang yang suci adalah orang yang tidak mau beristeri, demikian juga dengan orang yang tidak mau berumah tangga. Jadi kalau seorang sudah waktunya berumah tangga tetapi masih menunda dengan alasan ini dan itu, maka apabila ia meninggal keadaanya adalah sejelek-jeleknya orang mukminyang meninggal.

Itulah sebabnya imam malik berpesan ; “sekiranya saya akan mati beberapa saat lagi, sedangkan isteri saya sudah meninggal dunia, maka saya akan segera kawin”. Karena apakah imam malik berpendapat demikian ? karena ia takut bertemu allah dalam keadaan membujang. jadi,

<sup>94</sup> Ibid 32



bagi laki-laki yang menduda karena ditinggal isteri karena ditinggal wafat oleh isterinya tidak perlu menunda perkawinan lagi. Demikianlah rasa takut para ulama salaf ( ulama-ulama terdahulu ) kepada allah kalau mereka meninggal dunia dalam membujang.

Sebaliknya orang-orang jahiliah berbangga jika mereka membujang sampai tua mereka beranggapan akan menjadi rebutan wanita kalau sebagai orang bujang, sikap seperti kekufuran karena telah mengingkari perintah allah untuk meramaikan dan memakmurkan bumi ini serta mengurusnya dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu bagaimana kita akan memakmurkannya bila penghuninya tidak mau keturunan dan akibatnya manusia punah dalam satu generasi.<sup>95</sup>



---

<sup>95</sup> Kasmuri slamet, *pedoman mengayuh bahtera rumah tanggapanduan perkawinan*, ( Jakarta, kalam mulia, 1999), hlm 86

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Bagian akhir dari pembahasan skripsi ini adalah konklusi atau kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis yang disesuaikan dengan tujuan pembahasan skripsi ini, kemudian saran – saran yang dirasa relevan dan perlu untuk diberikan, dengan harapan dapat menjadi sebuah kontribusi pemikiran yang berharga bagi dunia pendidikan.

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian Problematika Hidup Membujang Dalam Kesadaran Membangun Rumah Tangga Studi Kasus di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor para pelaku membujang dari data wawancara yang didapatkan oleh keempat informan yaitu dari segi ekonomi kurang mampu memang faktor ini paling umum dibuat alasan oleh orang-orang tertentu, yang kedua faktor patah hati dan trauma, faktor ini juga bisa membuat seorang bisa melakukan sesuatu yang negatif, faktor ketiga adalah fisik, terkadang faktor inilah yang membuat seseorang menjadi tidak percaya diri dan itulah faktor yang penulis temukan ketika observasi di desa Setail dari keempat informan pelaku membujang.
2. Pernikahan adalah misi suci yang wajib dilaksanakan oleh setiap hamba Allah Swt, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal menikah dibutuhkan kelurusan niat dan hati yang kuat serta bersih, Kesadaran

membangun rumah tangga dari yang dialami pelaku membujang ini dari data yang peneliti dapatkan dilapangan yaitu ketika peneliti bertanya kepada informan mengenai sadar dan pentingnya melakukan pernikahan adalah penting, tetapi melihat faktanya orang yang masih membujang belum juga melakukan pernikahan meskipun merasa sadar bahwa melakukan pernikahan itu penting, maka benar adanya jika dalam agama Islam, perihal menikah ini sangat dianjurkan, karena memang banyak sekali manfaatnya, baik untuk hari ini dan di akhirat nanti.

3. Pandangan hukum islam tentang hidup membujang ialah bertentangan dengan tabiat manusia. Sebab, ia memastikan insting manusiawi dan memutus rantai keturunan manusia serta menghalanginya untuk bertumbuh dan berkembang biak. Islam tidak senang dengan orang yang membujang. Membujang termasuk perbuatan yang tidak disukai yang menimbulkan rasa kebencian Islam terhadap setiap sesuatu yang tidak sesuai antara insting dan akal sesuatu yang tidak mempertimbangkan antara kenyataan dan kebutuhan dasar kehidupan kemanusiaan

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan akhir penelitian tersebut, disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada para pelaku membujang agar sadar akan pentingnya melakukan pernikahan seperti yang sudah dijelaskan di al Qur'an dalam surat adz – Zaariyat disebutkan Allah berfirman bahwa Allah menciptakan

segala sesuatu berpasang – pasangan agar kita semua selalu mengingat kebesaran Allah,

2. Pembaca diharapkan memahami perilaku membujang dan memahami pentingnya menikah atau membangun rumah tangga, agar pembaca paham sunnah yang dianjurkan oleh rasullulah dan yang mana yang di larang rasullulah.
3. Penulis menyarankan kepada kaum remaja agar melakukan pernikahan ketika sudah dikatakan mampu dari segi jasmani dan Rohani dan penulis menyarankan kepada semua masyarakat indonesia khususnya kaum muslim agar menghindari perilaku Membujang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- \_\_\_\_\_. 2012. Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh ketenangan lahir dan batin. (Lihat Kementerian Agama RI, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP4*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Abdulah, Karim. *Al- Qur'an Terjemah Bahasa Banjar*, Jakarta : Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, 2017.
- Abidin, Slamet. Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung. Cv Pustaka Setia.
- Al-istanbuli, Mahmud, Mahdi. 2006, *kado Perkawinan*, Jakarta : Pustaka Azam
- \_\_\_\_\_. 2004. *tafsir ayat Al-ahkam min Al-qur'an*. Beirut. Dar Ibn Abduud.
- An-Nawawi. 2009, *syarb Shahih Muslim*, Jakarta, Jus III,
- \_\_\_\_\_. 2010. *Syarah shahih Muslim jilid 6, Terjemahan Suharian dan Darwis*, cet 1. Jakarta. Darus Sunnah Press.
- An-nawawy, Imam Abu Zakaria, Yahya bin Syarf. 1897. *Tarjamah Riadhus Shalihin*, Bandung. PT Al-Ma'arif Bandung.
- Ash Sha'idi, Abdul Hakam Abdullahi. 2002. *Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta. Akbar
- Al- Bukhary 67: 2; Muslim 16 : 1 ; Al- Lu'lu – u Wal Marjan 2 : 99
- As-Subkhi, Ali Yusuf. 2010. *Fiqih Keluarga*. Jakarta. Amzah.
- Azzam, Abdul Aziz Muhamad. 2009 *Fiqih Munalahat*. Jakarta. Amzah.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2013. *hukum perkawian Islam*. UII Press Yogyakarta.
- Bazemool, Salim, 1993, *Terapi Islam Terhadap Rintangan Terhadap Menjelang perkawinan*, Jakarta : Pustaka Mantiq
- Bhukori, Imam. 1902. *shohih bhukori*. Beirut. Dar Al-Kutub Al, Ilmiah.
- Chalil, Monawar, 2001, *kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*, Jakarta, gema insani
- Debdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Bulan Bintang.

- Departemen Agama RI, 1984, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa'), 659
- \_\_\_\_\_, 1997, *Pembinaan Keluarga Sakinah Dalam Pembentukan Akhlak Mulia*, Jakarta, Libang Agama,
- Djatikumoro, Lulik. 2016. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Febri Dwineddy Putra. 2010. Universitas Islam Negeri Malang Fakultas Syariah. "tabattul dalam perspektif hukum Islam".
- Fuad, Muhammad. 2009. *Al quran dan terjemahan*. Bandung. PT Sygma Media.
- Hadi, Syaiful, 2007, *Kado Istimewa Calon Pengantin*, Jakarta : Wahyuqolbu
- Hasan, M Ali, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, jakarta: Prenada Media
- Ibnu Qayyim, al-Jauziyah, 2009, *Mada'nj as-Salikin*, Jakarta, juz II
- Ihsan, Kamil. 2010. *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta. Cempaka Putih.
- Lestari, Sri, 2003, *Psikologi Keluarga*, Jakarta, Kencana
- Mahmud, Saleh. 1994. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*. Bandung. PT. Ma'arif .
- Malim, Misbah, 2003, *Keluarga Sakinah*, Bandung, Birulwalidain
- Mardani, 2011, *Hukum perkawian Islam*, Jakarta, Graha Ilmu
- Rahman, Abdul Ghozali, 2012, *Fiqih munakahat*, Jakarta, Kharisma Putra Utama.
- Ramulyo, Moh Idras. 1996. *Hukum Perkawinan Islam ( suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam )*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Saleh, K.Wantjik. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Salim, Agus, 2007, *Risalatun Nikah*, Jakarta, PT .Pustaka Amani
- Shahih, Su'Ad Ibrahim. 2006. *Adh'wa'ala Nizham Al-Usrah fi Al-Islam*. Jakarta. Kencana Muria.
- Slamet, Kasmuri, 1999, *pedoman mengayuh bahtera rumah tanggapanduan perkawinan*, Jakarta, kalam mulia.

Siti Nur Laila, 2015, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. “( Alasan Pria Dewasa Madya belum Menikah)”.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Syaiful'an. 2008. universitas Islam negeri Yogyakarta. Hadist Tentang Anjuran Menikah.

Syarifuddin, Amir. 2010. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih munakahat Dan Undang – Undang Perkawinan*. Jakarta. Kencana.

Tihami dan Sahrani, Sohari. 2014. *Fiqih Munakahat*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Tim penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember. IAIN Jember Press.

Titik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Kencana.

Wahid, Mushthafa Abdul. 2007. *Keluarga Dalam Islam* . Alika.

Wijayanto, Muhammad lif, 2007, *Izinkan Aku Melamarmu Karena Allah*, Semarang, Syalmahat, t.t,

Zarda. 2017. UIN Alaudin Makasar “Konsepsi Anjuran Menikah”(Studi analisis tahlili terhadap Q.S Annur/24:32).

**Web:**

<https://kbbi.web.id/bujang> ( diakses tgl 02-03-2019 )

<https://rumaysho.com/10619-bahaya-lama-hidup-membujang.html> (diakses tgl 11-12-2018 )

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=membangun+keluarga> (diakses tgl 12-04-2019)

<http://setail.desa.id/web/detailnews/sejarah-pembangunan-desa> ( diakses 25 -05-2019 )

[https://id.wikipedia.org/wiki/Patah\\_hati](https://id.wikipedia.org/wiki/Patah_hati) ( diakses tanggal 30-05-2019 )

<https://abiummi.com/anjuran-untuk-menikah-dalam-Islam/> ( diakses tanggal 29-05-2019 )

<http://www.tribunnews.com/lifestyle/2016/08/26/karakter-pria-yang-malas-berkomitmen-dan-menikah-menurut-psikolog> ( di akses tgl 4 juli 2019 )

<http://setail.desa.id/web/detailnews/sejarah-desa> ( 03 - 09- 2019 )

<https://www.tribunnews.com/lifestyle/2016/08/26/karakter-pria-yang-malas-berkomitmen-dan-menikah-menurut-psikolog> ( 03 – 08 – 2019 )

**Narasumber :**

Nur Colis, *Wawancara*, 17 Mei 2019

Paino, *Wawancara*, 18 Mei 2019

Sugiono, *Wawancara*, 22 Mei 2019

Ahmad Fathur Rahman, *Wawancara*, 31 Mei 2019

Wawancara Ibu rokim ( perangkat Desa ) 27 Juni 2019





## PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Khoirudin  
NIM : S20151005  
Prodi / Jurusan : Al - Syakhsiyyah / Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi “ Problematika Hidup Membujang Dalam Kesadaran Membangun Rumah Tangga ( Studi Kasus di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi )” adalah hasil penelitian / karya ilmiah saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember ,  
Saya yang menvatakan



Ahmad khoirudin  
NIM. S20151005

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kesadaran membangun rumah tangga dari yang hidup membujang di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ?
2. Rata - rata pada usia berapa pernikahan dilaksanakan di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ?
3. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku pembujang membujang ?
4. Apakah pelaku pembujang tahu bagaimana hukumnya membujang ?
5. Apakah pelaku pembujang pernah mengetahui dan arti tafsiran dari Surat Ar-Ruum ayat 21 ?
6. Apakah ada upaya dari orang tua atau kerabat untuk menganjurkan segera menikah ?
7. Bagaimana upaya para pelaku pembujang sendiri untuk mengupayakan untuk segera menikah ?

IAIN JEMBER



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136

Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B- 730 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 05/ 2019

21 Mei 2019


Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Setail Banyuwangi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Khoirudin  
Nim : S20151005  
Semester : VIII  
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Problematika Hidup Membujang dalam Kesadaran Membangun Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Muhammad Faisol



### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	Jumat 26 April 2019	Silaturahmi dan menyerahkan surat penelitian sekaligus survey awal lokasi desa Setail kabupaten Banyuwangi kepada ibu Nurokhimah.	
2.	Jumat, 17 Mei 2019	Observasi dan wawancara kepada bapak Nur colis ( orang yang membujang )	
4.	Sabtu, 18 Mei 2019	Observasi dan wawancara kepada bapak Paino( orang yang membujang )	
5.	Rabu, 22 Mei 2019	Observasi dan wawancara kepada bapak Sugiono (orang yang membujang )	
6.	Jumat, 31 Mei 2019	Observasi dan wawancara kepada bapak Ahmad Fathur Rahman ( orang yang membujang )	
7.	Jumat, 11 Juli 2019	Mengambil surat Selesai penelitian	

Banyuwangi, 11 Juli 2019  
Kepala Desa Setail

  
Drs. Saludin, M.Pd.I  
NIP.   
KEC. BENTENG





**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**KECAMATAN GENTENG**  
**DESA SETAIL**

Jln. Jember No. 75 Setail , GENTENG – BANYUWANGI ☒ 68465 ☎ ( 0333 ) 845312

Nomor : 005/ 165 / 429.416.04/2019

Tingkat : Penting

Keperluan : - o -

Subjek : **PEMBERIAN IJIN PENELITIAN**

Kepada

Yth. : Sdr. DEKAN IAIN JEMBER

Di -

JEMBER

Menunjuk surat saudara. Tanggal 21 Mei 2019 Nomor : B-738/In.20/4.a/PP.00.9/05/2019, perihal : Permohonan tempat Ijin melaksanakan penelitian untuk memenuhi tugas akhir skripsi mahasiswa saudara di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, dengan judul skripsi : " PROBLEMATIKA HIDUP MEMBUJANG DALAM KESADARAN MEMBANGUN RUMAH TANGGA " ( Studi Kasus Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ).

Maka pada prinsipnya **kami tidak keberatan atau menerima permohonan saudara.**

Demikian jawaban permohonan saudara atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

Setail, 16 Juli 2019

Sekretaris Desa Setail



**MUHAMMAD FAIZIN, S.Hi**

## DOKUMENTASI



**Wawancara Dengan Bapak Nur Colis**



**Wawancara Dengan Bapak Paino**




**Wawancara Dengan Bapak Sugiono**





**Wawancara Dengan Bapak Ahmad Fatkur Rahman**





## BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Khoirudin  
Nomor Induk Mahasiswa : S20151005  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 12 Agustus 1997  
Alamat : Dusun Curahketangi RT 001 / RW 002, Desa Setail  
Kec. Genteng Kab. Banyuwangi  
No Hp : 082234041608  
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum keluarga  
Riwayat Pendidikan : TK Dharma Wanita 05  
: SDN 05 Setail  
: MTs Negeri Genteng  
: MAN GENTENG  
: Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Jember  
Angkatan 2015  
Pengalaman Organisasi : Ketua Kelas ( 2013-2014 )  
: Anggota Pramuka (2013 -2014 )  
: Kordinator SMTR 5 ( 2017-2018 )